

**PENERAPAN *STATELESS* TERHADAP TENTARA BAYARAN
YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Gadis Viola Yolanda
2206200335**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **10 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GADIS VIOLA YOLANDA
NPM : 2206200335
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN STATELESS TERHADAP TENTARA BAYARAN YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Internasional**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila mungkin surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **10 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : GADIS VIOLA YOLANDA
NPM : 2206200335
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PENERAPAN *STATELESS* TERHADAP TENTARA BAYARAN YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Penguji :

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.	NIDN. 0118097203
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.	NIDN. 0113118604
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PENERAPAN *STATELESS* TERHADAP TENTARA BAYARAN
YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL
Nama : GADIS VIOLA YOLANDA
Npm : 2206200335
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 April 2026.

Dosen Penguji

		
MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. NIDN. 0118097203	TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. NIDN. 0113118604	MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. NIDN. 0105016901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjabar gural ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : GADIS VIOLA YOLANDA
NPM : 2206200335
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PENERAPAN *STATELESS* TERHADAP TENTARA BAYARAN
YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL
Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. NIDN. 0105016901

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 08 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua






Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjabah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


NAMA : GADIS VIOLA YOLANDA
NPM : 2206200335
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *STATELESS* TERHADAP TENTARA BAYARAN
YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 April 2026

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : GADIS VIOLA YOLANDA
NPM : 2206200335
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *STATELESS* TERHADAP TENTARA BAYARAN YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	3 Oktober 2025	Diskusi judul dan Rumusan Masalah	
2	6 Oktober 2025	Diskusi terkait Perubahan rumusan masalah	
3	7 November 2025	Bimbingan dan diskusi proposal	
4	20 November 2025	Koreksi Proposal dan ACC seminar proposal	
5	25 November 2025	Sempro	
6	23 Februari 2026	Koreksi dan perbaikan Rumusan Masalah 1, 2, 3	
7	10 Maret 2026	Bimbingan dan perbaikan Penulisan	
8	6 April 2026	Bedah Buku	
9	6 April 2026	Acce untk skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)
NIDN: 010501691



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : GADIS VIOLA YOLANDA
NPM : 2206200335
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *STATELESS* TERHADAP TENTARA BAYARAN YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan,

D22A2ANX351826080

GADIS VIOLA YOLANDA
NPM. 2206200335

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, niscaya skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta. Ayahanda tercinta , dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur serta pahlawan pertama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Terimakasih telah menjadi sosok laki- laki yang selalu mendukung penulis dalam hal apapun. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa- apa yang ayah inginkan. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis dapat membahagiakanmu. Ibunda tersayang, dengan penuh rasa hormat, cinta, dan ketulusan, penulis persembahkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang tiada batas, yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa, serta menjadi alasan terbesar penulis untuk terus bertahan dan berproses. Semoga skripsi ini

menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih dan kebanggaan yang dapat penulis berikan. Serta Adik semata wayang , Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran dan keceriaanmu menjadi semangat dalam menyelesaikan proses dan perjalanan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, serta Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Mirsa Astuti S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas ilmu, arahan, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H, selaku Dosen Penasihat Akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada

penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

7. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Dosen Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu hukum Internasional yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan, serta karyawan/I Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah ikut membantu proses kegiatan perkuliahan dikampus.

Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak dapat disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu penulis dengan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 06 April 2026

**Hormat Saya
Penulis,**

**Gadis Viola Yolanda
NPM: 2206200335**

ABSTRAK

PENERAPAN *STATELESS* TERHADAP TENTARA BAYARAN YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

GADIS VIOLA YOLANDA
2206200335

Fenomena keterlibatan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran dalam konflik bersenjata Internasional menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, kasus Satria Arta Kumbara yang diduga terlibat sebagai tentara bayaran menjadi contoh ketika tindakannya berujung pada kehilangan kewarganegaraan dan berpotensi menyebabkan statelessness. Hukum Internasional disatu sisi mengatur pembatasan status tentara bayaran, namun disisi lain juga menegaskan pentingnya perlindungan hak atas kewarganegaraan dan juga dalam hukum nasional Satria Arta Kumbara bergabung dalam militer asing akan otomatis mencabut kewarganegaraan sesuai dengan peraturan yang ada . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan stateless terhadap tentara bayaran yang tidak memiliki kewarganegaraan menurut hukum internasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap konvensi internasional seperti Protokol Tambahan I 1977, *The 1954 Convention Relating To The Status Of Stateless Person* peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, serta literatur ilmiah yang relevan dengan isu tentara bayaran dan statelessness yang merupakan bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional tidak secara langsung mengatur pencabutan kewarganegaraan sebagai konsekuensi menjadi tentara bayaran, melainkan hanya membatasi statusnya dalam konflik bersenjata, sebagaimana diatur dalam *Additional Protocol I to the Geneva Conventions*. Sementara itu, prinsip perlindungan terhadap hak atas kewarganegaraan ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan diperkuat melalui *Convention on the Reduction of Statelessness* yang membatasi pencabutan kewarganegaraan apabila menyebabkan statelessness. Dengan demikian, penerapan kehilangan kewarganegaraan terhadap tentara bayaran harus mempertimbangkan prinsip non-arbitrariness, proporsionalitas, serta kewajiban negara untuk mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan agar tetap selaras dengan perkembangan hukum internasional modern.

Kata Kunci: *Stateless*, Tentara Bayaran, Kewarganegaraan, Hukum Internasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data.....	15
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Konsep Stateless Dalam Hukum Internasional.....	18
B. Konsep Tentara Bayaran Dalam Hukum Internasional.....	24
C. Penerapan Stateless Terhadap Tentara Bayaran	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pengaturan Tentang Tentara Bayaran Menurut Hukum Internasional.....	33
B. Peraturan Tentang Tidak Berkewarganegaraan (Stateless) Menurut Hukum Internasional.....	56
C. Akibat Dari Pencabutan Kewarganegaraan Satria Arta Kumbara Sebagai Tentara Bayaran Menurut Hukum Internasional	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional merupakan seperangkat norma yang bersifat lintas batas negara, mengatur hubungan dan perilaku antarnegara maupun aktor-aktor lain dalam sistem global. Di dalam bentuk hukum internasional, adanya cabang khusus yang secara spesifik mengatur pelaksanaan konflik bersenjata, yaitu Hukum Humaniter Internasional (HHI). Cabang hukum ini mencakup pengaturan mengenai metode dan alat yang diperbolehkan dalam peperangan, larangan-larangan tertentu, serta penentuan pihak-pihak yang tidak boleh menjadi sasaran serangan. HHI dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang membatasi kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, khususnya dalam hal penggunaan metode dan alat perang. Lebih dari itu, HHI juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi korban konflik maupun masyarakat sipil yang tidak turut serta dalam peperangan .¹

Pada perkembangannya, konflik bersenjata tidak lagi terbatas pada pertentangan antarnegara yang lazim disebut sebagai konflik bersenjata internasional. Lebih dari itu, konflik bersenjata kini juga mencakup pertentangan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara itu sendiri, yang dikenal dengan istilah konflik bersenjata non-internasional.² Penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap keterlibatan tentara bayaran dalam konflik bersenjata kian memperoleh

¹ Fransisca, H. G., & Tri, W. (2024). Status dan Implikasi Tentara Bayaran Studi Kasus Legiun Georgia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(02), halaman 78.

² Astuti, M. (2022, April). Konflik Bersenjata Dan Upaya Pencegahan Konflik Bersenjata. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1). Halaman 352.

urgensi yang signifikan, seiring dengan meluasnya globalisasi dan meningkatnya kompleksitas konflik modern. Tentara bayaran, yang juga disebut sebagai kontraktor militer swasta, merupakan entitas yang dipekerjakan oleh pihak swasta maupun pemerintah untuk menjalankan berbagai fungsi, mulai dari penyediaan layanan keamanan dan pelatihan militer hingga keterlibatan langsung di medan pertempuran. Kehadiran mereka tercatat di berbagai konflik di seluruh penjuru dunia, baik konflik sipil maupun antarnegara, dan membawa implikasi serius terhadap kepatuhan atas hukum internasional serta pertahanan hak asasi manusia. Beberapa pemberitaan sentral yang muncul adalah sejauh mana tentara bayaran tunduk pada prinsip-prinsip hukum perang yang diatur oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, yang menetapkan kewajiban perlindungan bagi warga sipil, tawanan perang, dan para medis, sekaligus mempertegas larangan menjadikan pihak-pihak yang tidak terlibat pertempuran sebagai sasaran serangan. Oleh karena itu, apabila tentara bayaran terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, mereka dapat dikenai pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum internasional yang berlaku.³

Tentara bayaran menjadi suatu hal yang sering diperdebatkan dan mengundang kontroversi dalam hukum internasional serta mengganggu keamanan global. Beberapa pihak masih banyak menganggap tentara bayaran sebagai bentuk yang paling efisien dan fleksibel untuk dapat dijadikan dalam penanganan konflik bersenjata, namun juga banyak para pihak yang mengkritik dengan adanya praktik

³ Syukur, A. D., & Putra, E. A. (2024). Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Partisipasi Tentara Bayaran Dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Inovasi Hukum*, 5(3). halaman 47

dari tentara bayaran karena telah melanggar prinsip-prinsip hukum perang serta hukum hak asasi manusia.⁴

Perekrutan tentara bayaran dilihat pengaruh dan menjadi pelanggaran serius yang menjadi perhatian dunia saat ini. Setiap pihak yang terbukti berbuat pelanggaran seperti itu wajib dikenai secara hukum atau diekstradisi. Hal ini didasarkan pada karakteristik tentara bayaran itu sendiri, yakni mereka direkrut secara khusus untuk bertempur dalam suatu konflik bersenjata dengan motivasi utama berupa keuntungan pribadi, serta menerima bentuk imbalan materi yang dalam pandangan substansial melebihi dari dijanjikan atau dibayarkan kepada kombatan dengan tingkat dan fungsi yang sama dalam perangkat bersenjata pihak terkait (Artikel 1 Konvensi Jenewa, 1989). , karena tentara bayaran tidak memenuhi klasifikasi sebagai kombatan, maka berdasarkan hukum konflik bersenjata, mereka tidak memiliki hak untuk diakui sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) apabila tertangkap.⁵

Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama 2025 telah menetapkan bahwa pekerjaan tentara bayaran yang menggunakan keterlibatan fisik langsung dalam konflik untuk negara lain hukumnya adalah haram. Sejalan dengan itu, keterlibatan langsung dalam pertempuran fisik di wilayah konflik negara lain juga dikategorikan haram, mengingat tindakan tersebut dinilai hanya akan memperbesarkan fitnah dan memperkeruh situasi

⁴ *Ibid.*, halaman 49

⁵ Marnani, C. S. (2023). FENOMENA TENTARA BAYARAN DAN KEMUNGKINAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), halaman 269.

konflik yang sudah ada.⁶ Meskipun konsep terkait dengan tentara bayaran tidak dibahas secara khusus didalam islam, beberapa dari ayat Al-Qur'an menunjukkan adanya bentuk kritikan seseorang yang memilih sebuah aliansi atau perlindungan yang secara ideologi dan nilai sambil meninggalkan komunitasnya sendiri, yaitu pada firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 139:

﴿۱۳۹﴾ جَمِيعًا لِلَّهِ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ عِنْدَهُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ دُونَ مَنْ أَوْلِيَائِ الْكُفْرَيْنَ يَتَّخِذُونَ الَّذِينَ □

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? (Ketahuilah) sesungguhnya semua kemuliaan itu milik Allah.” (QS. An-Nisa 4:139)

Penafsiran oleh Ibnu Katsir mengenai ayat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang mengakui dirinya sebagai orang mukmin akan tetapi memilih untuk menjadikan orang kafir sebagai bentuk perlindungan atau aliansi. Dalam hal ini digambarkan secara rahasia maupun terang-terangan berpihak pada musuh.

Fenomena ancaman terhadap suatu negara telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan semakin kuatnya arus globalisasi. Tekanan yang dihadapi negara bukan hanya terbatas pada dimensi militer atau fisik semata, melainkan telah berkembang mencakup ancaman yang bersumber dari internal maupun dari aktor-aktor non-negara (*non-state actor*). Perkembangan bentuk-bentuk ancaman tersebut menuntut sistem pertahanan suatu negara untuk senantiasa beradaptasi secara berkelanjutan guna mencegah sekaligus menghadapi

⁶ Rikhul Jannah, “Munas NU 2025: Jadi Tentara Bayaran dan Terlibat Perang Fisik dalam Konflik Negara Lain Hukumnya Haram”, <https://www.nu.or.id/nasional/munas-nu-2025-jadi-tentara-bayaran-dan-terlibat-perang-fisik-dalam-konflik-negara-lain-hukumnya-haram-ZBF7s/> (diakses pada 29 oktober 2025)

berbagai ancaman yang terus berevolusi. Sebagai negara besar, Indonesia dalam upayanya meningkatkan kapasitas pertahanan nasional tidak terlepas dari berbagai dinamika yang muncul di lingkungan strategisnya.⁷ Dalam hal ini, Kasus Satria Arta Kumbara yang merupakan seseorang berkewarganegaraan Indonesia bergabung menjadi tentara bayaran dalam konflik internasional yaitu dinegara Rusia, sehingga memunculkan banyaknya perdebatan terkait dengan status hukum yang dimilikinya dan bentuk tanggung jawab negaranya.⁸

Kasus mantan perwira Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, menjadi perhatian publik setelah yang beliau nantinya kehilangan status kewarganegaraan Indonesia akibat keterlibatannya dalam operasi militer di Rusia. Merespons permohonan pemulihan kewarganegaraan yang diajukan oleh Satria, anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menegaskan bahwa tindakan tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh Soleh lebih lanjut menekankan perihal pemerintah wajib bersikap tegas dan bijaksana dalam menanggapi permohonan dimaksud, mengingat tindakan Satria Arta Kumbara dinilai bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai komitmennya sebagai warga negara Indonesia. Secara yuridis, tindakan Satria Arta Kumbara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Bab IV Pasal 23 poin d dan e undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia

⁷ Nugraha, L. G., Nurbani, E. S., & Pitaloka, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2).halaman 863

⁸ The Jurnal id., "Profil Satria Arta Kumbara, Eks Marinir yang Menyesal Jadi Tentara Bayaran Rusia", <https://thejurnal.id/news/profil-satria-arta-kumbara-eks-marinir-yang-menyosal-jadi-tentara-bayaran-rusia/index.html>(diakses pada tanggal 28 oktober 2025)

jika masuk dalam dinas tentara negara asing tanpa izin dari Presiden, atau secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.⁹ Artikel 1 Konvensi PBB mengenai Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1954 menegaskan bahwa seseorang dikategorikan sebagai tidak berkewarganegaraan atau yang lazim disebut *stateless*, apabila tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan ketentuan hukum nasional masing-masing negara.¹⁰

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai salah satu bentuk hukum positif yang secara khusus mengatur persoalan kewarganegaraan, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007. Kedua instrumen hukum tersebut mencakup pengaturan mengenai pengaturan dan tata cara perolehan, penghilangan, dan pencabutan hak kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia.¹¹

Setiap negara pada dasarnya memiliki hak untuk menetapkan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya, dan kewenangan ini bahkan tidak mengalami adanya batasan dalam konteks kedaulatan negara. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip

⁹ INDONESIA DEFENSE MAGAZINE, Komisi I Tegaskan Eks Prajurit TNI AL Satria Langgar UU, Tak Bisa Dapat Status Kewarganegaraan Kembali” <https://indonesiadefense.com/komisi-i-tegaskan-eks-prajurit-tni-al-satria-langgar-uu-tak-bisa-dapat-status-kewarganegaraan-kembali/> (diakses pada 29 oktober 2025)

¹⁰ Ryanindityo, M., & Purnomo, A. S. (2019). Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pembiaran Orang dengan Status “Stateless” di Indonesia (Studi Kasus: Danko Nizar Zlavic). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), halaman 94

¹¹ Arifin, S., & Jurnal, W. Y. (2020). Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS. *Yuridika*, 3(1), halaman 71

umum hukum internasional yang berlaku. Hal dasar itulah, pengaturan yang komprehensif mengenai kewarganegaraan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.¹²

Kehadiran Undang-Undang Kewarganegaraan ini tujuannya untuk meyakinkan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan ke warga negaranya, entah yang lagi di dalam negeri atau di luar negeri, termasuk juga buat mereka yang udah kehilangan status kewarganegaraannya. Status kewarganegaraan itu elemen dasar bagi setiap orang, dikarenakan melalui status itu seseorang dapat hak dan kewajiban yang sesuai sebagai warga negara. Negara punya tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan ke warganya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, perlindungan tersebut dapat gugur apabila seorang warga negara melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraannya. Ini diatur secara tegas di Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹³

Status kewarganegaraan Indonesia dapat hilang secara otomatis akibat sejumlah penyebab yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah keterlibatan dalam dinas tentara asing serta ketiadaan dokumen

¹² Syafitri, H., & Abdulloh, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Diaspora Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(3), halaman 33.

¹³ Juliani, J. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Neegara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Lunggi Journal*, 1(4), halaman 713.

penegasan kewarganegaraan. Kondisi tersebut tergambar nyata dalam kasus Satria Arta Kumbara, seorang Warga Negara Indonesia yang kehilangan status kewarganegaraannya setelah diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.¹⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan dengan adanya fenomena hukum yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Penerapan *Stateless* Terhadap Tentara Bayaran yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka telah dihasilkan suatu rumusan masalah yang akan dibahas lebih jauh didalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan tentang tentara bayaran menurut hukum internasional?
- b. Bagaimana peraturan tentang tidak berkewarganegaraan (*stateless*) menurut hukum internasional?
- c. Apa akibat pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara sebagai tentara bayaran menurut hukum internasional?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait:

- a. Peraturan mengenai tentara bayaran berdasarkan dari peraturan hukum internasional

¹⁴Hukum Online, “Argumentasi Hilangnya Status WNI”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt68462b789abf3/argumentasi-hukum-hilangnya-status-wni/>, (diakses 9 November 2025)

- b. Peraturan mengenai tidak berkewarganegaraan (*stateless*) dari peraturan hukum internasional.
- c. Akibat dari pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara sebagai tentara bayaran menurut hukum internasional.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum internasional mengenai bentuk penerapan *statesless* dari tentara bayaran yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam hukum internasional.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan manfaat untuk para pihak khususnya, kementerian luar negeri, kementerian hukum dan HAM dalam menentukan status hukum individu yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) dan terlibat sebagai tentara bayaran di luar negeri, serta untuk kepentingan negara, masyarakat dan akademisi dalam memahami penerapan *statesless* dari tentara bayaran yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam hukum internasional.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini, Istilah-istilah diuraikan berdasarkan dengan judul penelitian yang diajukan mengenai **“Penerapan *Stateless* Terhadap Tentara Bayaran yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional”** maka definisi operasional dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tentara Bayaran atau dengan istilah yuridis disebut *mercenary* adalah tentara yang bertempur dan melakukan berbagai operasi militer lainnya dalam sebuah pertempuran demi uang, dan biasanya tidak memperdulikan ideologi, kebangsaan atau paham politik atas peperangan yang sedang dilakukan.¹⁶ Tentara bayaran pada dasarnya adalah orang yang terlibat langsung dalam permusuhan, dan motivasinya murni buat untuk keuntungan pribadi. Biasanya, mereka direkrut secara khusus, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk turut ikut dalam konflik.
2. Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless*) merupakan keadaan seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum nasional masing masing negara. Konvensi tentang

¹⁵ Faisal, dkk. 2023. Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁶ Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), halaman 286

Status Orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954 ini ngakuin status hukum internasional buat "orang-orang tanpa kewarganegaraan". Di Pasal 1, dikasih rumusan buat orang tanpa kewarganegaraan menurut hukum internasional, yaitu seseorang "yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun dalam pelaksanaan hukum negara tersebut".¹⁷

3. Hukum Internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara. Definisi ini mencerminkan pandangan tradisional (klasik) mengenai hukum internasional sebagai akibat dari pengaruh doktrin positivisme yang merupakan paham yang cukup dominan pada periode tersebut.¹⁸ Hukum internasional dalam penelitian ini maksudnya peraturan-peraturan yang jadi pegangan terkait status tentara bayaran yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan juga pengaturan tentang tentara bayaran di peraturan internasional, khususnya hukum humaniter internasional. Aturan mengenai tentara bayaran didalam hukum internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977.
4. Kasus Satria Arta Kumbara merupakan mantan prajurit Korps Marinie Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI). Namun perjalanan karier militernya berakhir setelah ia tercatat meninggalkan tugas tanpa izin atau melakukan desersi sejak 13 Juni 2022. Tindakan ini berujung

¹⁷ Mustika, W. (2021). Status Stateless Warga Negara Indonesia Eks-ISIS dalam Perspektif HAM Internasional. *Literasi Hukum*, 5(1), halaman 64.

¹⁸ Atip Latipulhayat, 2021, Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum, Jakarta Timur: Sinar Grafika,halaman 20

pada pemecatan resmi dari dinas militer melalui putusan perkara bernomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 pada 6 April 2023. Setelah dipecat, Satria diketahui sebagai tentara bayaran di Rusia dan ikut terlibat dalam konflik di Ukraina.¹⁹

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Penerapan *Stateless* Terhadap Tentara Bayaran yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional”, pada penelitian ini terdapat keaslian yang terletak pada objek yang akan diteliti dan penelitian ini bukan bentuk hal baru untuk dikaji. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak menyatukan status kewarganegaraan dengan tentara bayaran. Berdasarkan beberapa bahan dari kepustakaan yang diperoleh melalui media penelusuran internet dan adanya penelusuran kepustakaan didalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan penelusuran melalui media lainnya. Beberapa referensi dan sumber-sumber penulis mencari dengan mandiri untuk penelitian ini. Berdasarkan sejumlah judul penelitian yang diangkat penulis sebelumnya, ada tiga judul yang hampir memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi, Muhammad Dzar Azhari Muthahhar, NPM: 12410011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018 yang berjudul “Status Hukum Isis Dalam Hukum Internasional”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, bentuk penelitian ini berfokus

¹⁹ Tempo, “Profil Satria Arta Kumbara, Desertir Marinir TNI AL yang Jadi Tentara Bayaran Rusia”, <https://www.tempo.co/politik/profil-satria-arta-kumbara-desertir-marinir-tni-al-yang-jadi-tentara-bayaran-rusia-2050363>, (diakses pada 8 November 2025)

pada pengaturan terkait dengan status hukum dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) serta konsekuensi dari status hukum tersebut berdasarkan peraturan yang terdapat dalam hukum internasional.

2. Jurnal karya Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Dan Putu Rai Yuliantini dari Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, yang dimuat dalam Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 3 No. 3 Tahun 2020, dengan judul “Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada bentuk pengaturan status hukum dari tentara bayaran yang terdapat dalam sengketa bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional.
3. Jurnal karya Helsa Gita Fransisca dan Widya Tri Indraswari dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang dimuat dalam Jurnal Sanskara Hukum dan HAM Vol. 3, No.02, Desember 2024, dengan judul “Status dan Implikasi Tentara Bayaran Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Legiun Georgia)”. Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada ukraina menghindari konvensi tentara bayaran dengan memberikan kewarganegaraan dalam angkatan bersenjata resminya.

Secara pembahasan, dari ketiga penelitian terdahulu terdapat perbedaan terkait dengan judul penulis yang sedang dilakukan saat ini. Kajian penelitian yang akan dibahas penulis angkat dalam penulisan saat ini yaitu terkait dengan

bentuk Penerapan *Stateless* Terhadap Tentara Bayaran yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional, yang berfokus pada status hukum yang diperoleh yaitu mengaitkan dari kasus Satria Arta Kumbara yang menjadi tentara bayaran di negara asing. Dalam hal ini juga membahas terkait bentuk status kewarganegaraan dan penerapan *stateless* serta perlindungan yang diperoleh tentara bayaran berdasarkan hukum internasional.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis).²⁰ Pada sebuah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu unsur mutlak yang disebut dengan metodologi, hal ini dibutuhkan untuk membantu serta memastikan bentuk penelitian yang dilakukan sesuai dalam bentuk terstruktur dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.²¹ Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.²²

2. Sifat Penelitian

²⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 124

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Ibid.*, halaman 130

Penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.²³ Dalam hal ini penulis ingin memaparkan dan menggambarkan bentuk peristiwa dan keadaan mengenai Penerapan *Stateless* Terhadap Tentara Bayaran yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sebagai dasar awal dalam melakukan analisis karena peraturan perundang-undangan yang menjadi titik fokus dari penelitian ini, serta hal ini didasari oleh prespektif hukum internasional sehingga berhubungan dengan penelitian penulis.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini , terdiri atas:

- a. Data Kewahyuan adalah data yang diperoleh dan bersumber dari hukum religious yaitu hukum islam yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an. Adapun ayat Al-Qur'an yang relavan dengan penelitian ini yaitu QS. An-Nisa ayat 139.

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Wetan: Oase, halaman 93.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).²⁴ Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²⁵ Bahan hukum primer, seperti: Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan I, Konvensi PBB 1954, berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 23 Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2007.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar dibidang hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁶

5. Alat Pengumpulan Data

²⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, halaman 68.

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 59

²⁶ Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 62

Dalam pelaksanaan penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber yang relevan data sekunder, yang dilakukan secara *offline* dan *online*.

- a. *Offline*, yaitu melakukan dengan langsung melakukan dan pengumpulan bahan pustaka secara langsung dari perpustakaan baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perpustakaan diluar kampus agar mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu dengan mencari dan memanfaatkan melalui media internet sebagai sarana untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan, seperti e-book, e-journal, dan berbagai artikel ilmiah maupun dokumen elektronik lainnya.

6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini disajikan dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari alat pengumpulan studi kepustakaan (*library research*) dan perundang-undangan. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka- angka, tetapi kata-kata verbal.²⁷ Melalui metode analisis kualitatif sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan bentuk permasalahan dalam penelitian ini.

²⁷ Eka N. A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 61

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Stateless* Dalam Hukum Internasional

Status kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, sehingga setiap individu pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan atas status kewarganegaraannya. Pengakuan atas status tersebut membawa konsekuensi hukum yang cukup penting, yaitu menimbulkan seperangkat hak sekaligus kewajiban bagi individu yang bersangkutan, baik dalam konteks hukum nasional suatu negara maupun dalam kerangka hukum internasional yang berlaku.²⁸ Adapun pengaturan mengenai hak atas kewarganegaraan ini telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kewarganegaraan, dan tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang maupun ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan. Deklarasi bersejarah ini pertama kali diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.

²⁸ Rumetor, M. V. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIASPORA INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Lex Et Societatis*, 7(2). Halaman 34

- b. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965 dalam Pasal 5 huruf d angka (iii) mewajibkan negara-negara pihak untuk melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasis serta menjamin hak setiap orang tanpa memandang ras, warna kulit, maupun asal usul bangsa dan suku bangsa untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum, termasuk di dalamnya hak untuk memiliki kewarganegaraan".
- c. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1965 dalam Pasal 24 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan sebagai bagian dari hak-hak dasar yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Instrumen hukum internasional lain yang turut mengatur persoalan kewarganegaraan adalah *The Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws* 1930 (Konvensi Den Haag 1930 tentang Kewarganegaraan). Konvensi ini meletakkan dasar bahwa "*It is for each State to determine under its own law who are its nationals. This law shall be recognised by other States in so far as it is consistent with international conventions, international custom, and the principles of law generally recognised with regard to nationality*". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap negara berhak menentukan siapa saja yang termasuk warga negaranya berdasarkan hukum nasionalnya sendiri, dengan syarat bahwa hukum dimaksud harus diakui oleh negara-negara lain sepanjang selaras dengan konvensi-konvensi internasional,

kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hukum yang secara umum diakui berkenaan dengan kewarganegaraan.

Setiap warga negara sejatinya memiliki hak-hak yang harus diakui keberadaannya oleh negara, dan negara sendiri berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memfasilitasi, serta memenuhi hak-hak tersebut dalam kehidupan nyata. Namun hubungan antara warga negara dan negara tidaklah berjalan satu arah saja, melainkan bersifat timbal balik. Artinya, setiap warga negara juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada negaranya, dimana kewajiban-kewajiban tersebut pada saat yang sama merupakan hak yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, hak-hak negara tersebut juga wajib diakui, dihormati, serta dipatuhi dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh setiap warga negara.²⁹ Pasal 1 ICCPR dan ICESCR menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, yang mencakup kebebasan untuk menetapkan status politiknya serta kebebasan untuk mengejar dan mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya sesuai dengan kehendaknya. Ketentuan ini secara jelas menunjukkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang secara kodrati melekat pada diri setiap individu dan tidak dapat dikecualikan bagi siapapun. Di sisi lain, *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* tahun 1954 atau yang dikenal sebagai Konvensi 1954 berpijak pada suatu prinsip mendasar yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak boleh diperlakukan dengan cara yang lebih buruk dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, halaman 383

kewarganegaraan. Selain itu, konvensi ini juga mengakui bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan atau yang biasa disebut *stateless persons* berada dalam kondisi yang jauh lebih rentan dan lemah dibandingkan dengan warga negara asing pada umumnya, sehingga mereka membutuhkan perlindungan yang lebih menyeluruh dan komprehensif dari komunitas internasional.³⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954 atau Konvensi mengenai Status Tanpa Kewarganegaraan 1954, *Stateless Person* didefinisikan sebagai seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan penerapan hukum nasionalnya. *Stateless Person* juga dapat dimaknai sebagai individu yang tidak memperoleh pengakuan sebagai warga negara di bawah hukum negara mana pun, sehingga akibatnya tidak dapat menikmati hak-hak yang secara inheren melekat pada status kewarganegaraan. Kewarganegaraan seseorang pada umumnya ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain tempat kelahiran, garis keturunan, atau tempat tinggal jangka panjang di suatu negara. Meskipun demikian, terdapat sebagian individu yang sejak lahir telah berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan, sementara sebagian lainnya mengalami kondisi tersebut di kemudian hari akibat berbagai faktor tertentu.³¹

Implementasi Pasal 1 Konvensi 1954 hingga saat ini masih menghadapi berbagai ketidakjelasan, yang bersumber dari kompleksitas definisi mengenai

³⁰ Putera, B. M., Dewanto, W. A., & Suhariwanto, S. (2020). Pengusiran Paksa Etnis Rohingnya oleh Pemerintah Myanmar Ditinjau dari Hukum Internasional. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(2), halaman 29.

³¹ Pramana, S. A., & Tedjabuwana, R. (2024). Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional. *UNES Law Review*, 7(1), halaman 229

orang tanpa kewarganegaraan sehingga menimbulkan beragam tantangan interpretatif. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh adanya variasi yang signifikan antarnegara dalam proses penentuan status tanpa kewarganegaraan, yang mencerminkan belum adanya keseragaman pendekatan di tingkat internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1 Konvensi Den Haag 1930 atau *Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws* menetapkan bahwa setiap negara berhak menentukan berdasarkan hukum nasionalnya siapa saja yang termasuk warga negaranya. Sementara itu, Pasal 2 konvensi yang sama menegaskan bahwa setiap persoalan mengenai ada atau tidaknya kewarganegaraan seseorang pada suatu negara harus diselesaikan berdasarkan hukum negara yang bersangkutan.³²

Secara historis, orang tanpa kewarganegaraan dipandang sebagai individu yang tidak berhak memperoleh perlindungan internasional. Pandangan tradisional ini berakar dari prinsip-prinsip hukum internasional yang menegaskan bahwa untuk dapat memperoleh perlindungan diplomatik dari suatu negara, seseorang terlebih dahulu harus diakui sebagai warga negara dari negara tersebut. Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah bahwa apabila seorang individu melakukan pelanggaran terhadap warga negara lain atau terhadap orang tanpa kewarganegaraan, tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran internasional. Dengan demikian, orang tanpa kewarganegaraan ditempatkan sebagai individu yang tidak diakui oleh negara mana pun sebagai bagian dari

³² Istikhomah. (2025). Kebijakan Hukum Terhadap Individu Tanpa Kewarganegaraan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusi. *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, 9(2) halaman 241-242

warganya, suatu kondisi yang secara langsung merujuk pada lemahnya ikatan hukum antara individu dan negara.³³

Dalam pengaturan terkait status kewarganegaraan juga diatur dalam hukum nasional, khususnya di negara Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai kewarganegaraan juga telah diatur sejak awal dalam konstitusi Indonesia. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia terdiri dari orang-orang bangsa Indonesia asli serta orang-orang dari bangsa lain yang telah diakui dan disahkan statusnya sebagai warga negara melalui undang-undang. Yang menarik, bunyi pasal tersebut tidak mengalami perubahan apapun meskipun pada kurun waktu 1999 hingga 2002 telah dilakukan serangkaian amandemen terhadap UUD 1945, sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku sebagaimana rumusan aslinya sejak pertama kali ditetapkan.³⁴

Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006 pada dasarnya menganut dua asas dalam pengaturan kewarganegaraan warga negaranya. Pertama adalah asas kewarganegaraan tunggal, dimana setiap orang hanya diperbolehkan untuk memiliki satu kewarganegaraan saja dan tidak dibenarkan untuk memiliki kewarganegaraan lebih dari satu secara bersamaan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 9 huruf f Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006, serta diperkuat pula oleh Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

³³ *Ibid.*, halaman 243

³⁴ Tundjung Herning Sitabuna, 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konpress, halaman 81

Kedua adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, namun asas ini tidak berlaku secara umum melainkan hanya diberlakukan secara khusus terhadap anak-anak dalam kondisi dan kriteria tertentu sebagaimana yang telah diatur dan disebutkan dalam Pasal 4 huruf c, d, h, dan i, serta Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Artinya, kewarganegaraan ganda hanya dimungkinkan dalam keadaan yang sangat terbatas dan tidak dapat diterapkan secara luas kepada semua warga negara Indonesia.³⁵

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjadi landasan hukum bagi negara untuk mencabut kewarganegaraan seseorang yang terbukti secara sukarela bergabung dengan organisasi yang dianggap mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap ancaman yang berasal dari dalam. Namun dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut masih menuai perdebatan karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak setiap individu untuk memiliki dan mempertahankan kewarganegaraannya yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia.³⁶

B. Konsep Tentara Bayaran Dalam Hukum Internasional

Penggunaan tentara bayaran dalam peperangan telah berlangsung sejak masa kuno, sebagaimana tercatat pada era kerajaan-kerajaan yang bertarung selama periode negara-negara berperang di Tiongkok (475–221 SM). Meskipun keberadaan tentara bayaran menawarkan keuntungan praktis dalam konteks militer, dampak buruknya mulai tampak secara nyata setelah Perang Tiga Puluh

³⁵ *Ibid.*, halaman 83

³⁶ Satun, S., & Purwati, I. (2024). Analisis Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. *Justicia Insight*, 1(1), halaman 11.

Tahun (1618–1648), di mana penggunaan tentara bayaran mencapai titik yang paling destruktif. Pada periode tersebut, sebagian besar wilayah Eropa mengalami kehancuran akibat tindakan pembunuhan, mutilasi, dan penjarahan yang dilakukan oleh tentara bayaran yang bertindak sewenang-wenang. Tentara bayaran dalam persepsi publik kerap dikaitkan dengan praktik kolonialisme, rasisme, dan pengingkaran terhadap hak menentukan nasib sendiri. Sikap antipati yang berkembang terhadap dinas tentara bayaran inilah yang pada akhirnya mendorong penyusunan Konvensi Organisasi Persatuan Afrika untuk Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika, yang dibuka untuk ditandatangani di Libreville pada 3 Juli 1977.³⁷

Pada tahun yang sama, tentara bayaran ditolak status kombatanannya oleh Pasal 47 Protokol I Tambahan untuk Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (selanjutnya disebut "Protokol Tambahan Jenewa I"). Protokol I, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara.³⁸ Pada tanggal 17 Februari 1989, kelompok penyusun menghasilkan rancangan pasal-pasal Konvensi Tentara Bayaran. Konvensi Internasional Menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran diadopsi dan dibuka untuk ditandatangani dan diratifikasi melalui resolusi Majelis Umum 44/34 tanggal 4 Desember 1989. Konvensi ini mulai berlaku, sesuai dengan pasal 19, pada tanggal 20 Oktober 2001, dengan telah

³⁷ Legal, "Welcome to the Audiovisual Library of International Law", <https://legal.un.org/avl/ha/icruftm/icruftm.html>, (diakses pada 5 November 2025).

³⁸ Mirsa Astuti, 2024, *Hukum Humaniter Internasional*, Medan: UMSUPress, halaman 28

diratifikasi oleh 36 negara, masih ada 9 negara penandatanganan lainnya yang belum diratifikasi.

Pengaturan dan pendefinisian *mercenary* (untuk seterusnya, istilah *mercenary* akan disebut sebagai tentara bayaran) terdapat pada Pasal 47 Protokol Tambahan 1 1977 disebutkan bahwa tentara bayaran tidak berhak mendapatkan status sebagai kombatan dan juga tidak akan diperlakukan sebagai tawanan perang jika berhasil ditangkap oleh pihak musuh. Adapun yang dimaksud dengan tentara bayaran adalah seseorang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Orang tersebut sengaja direkrut, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan untuk ikut bertempur dalam suatu konflik bersenjata tertentu.
- b. Orang tersebut secara nyata terlibat dan turut serta secara langsung dalam jalannya konflik bersenjata yang sedang berlangsung.
- c. Keterlibatannya dalam konflik tersebut semata-mata didorong oleh motivasi untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, dan ia telah dijanjikan imbalan berupa materi yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima oleh prajurit dengan pangkat setara dalam angkatan bersenjata pihak yang mempekerjakannya.
- d. Orang tersebut bukan merupakan warga negara dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik, dan juga bukan merupakan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah yang berada di bawah kendali salah satu pihak yang berkonflik.

- e. Orang tersebut tidak terdaftar dan bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata yang dimiliki oleh salah satu pihak yang sedang berkonflik.
- f. Orang tersebut tidak pernah ditugaskan secara resmi oleh suatu negara yang tidak termasuk ke dalam pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menjalankan misi tertentu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari angkatan bersenjata negara tersebut.³⁹

Konvensi-konvensi internasional yang selama ini dihasilkan dalam forum hukum perang tidak satu pun yang secara tegas melarang penggunaan tentara bayaran. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 sebagai salah satu landasan utama hukum humaniter internasional pun tidak mengatur larangan tersebut, melainkan hanya sekadar mendefinisikan tentara bayaran dan menegaskan bahwa apabila tertangkap oleh pihak musuh, mereka tidak berhak atas status tawanan perang sebagaimana kombatan lainnya. Kekosongan hukum inilah yang pada akhirnya menjadi faktor pendorong semakin maraknya penggunaan tentara bayaran, khususnya dalam konflik-konflik bersenjata modern pasca-Perang Dunia II. Seiring perkembangan zaman, fenomena tersebut kemudian bertransformasi menjadi entitas yang lebih terorganisir dan institusional, yakni *Private Military Company* atau *Private Military Contractor*.⁴⁰

Penegakan dalam hukum humaniter internasional terkait dengan adanya tentara bayaran dalam suatu konflik bersenjata menjadi perhatian di era globalisasi pada saat ini komplikasi dalam konflik modern. Partisipasi tentara

³⁹ Porong, R. J. B. (2017). Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) Yang Ikut Serta Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Lex Crimen*, halaman 40

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 41

bayaran dalam tindakan yang sudah melanggar prinsip-prinsip ini, seperti menargetkan warga sipil atau melanggar peraturan hukum perang, yang dalam hal ini bisa mengakibatkan keterlibatan mereka diproses secara hukum internasional. Hal ini juga mencakup dengan adanya penggunaan sanksi internasional terhadap negara kelompok yang menggunakan atau adanya perekrutan tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Sanksi tersebut biasanya berupa pembatasan perdagangan senjata, pembekuan aset keuangan, atau larangan perjalanan bagi individu yang terlibat. Langkah ini memiliki tujuan untuk mengurangi insentif penggunaan tentara bayaran serta memberikan tekanan politik dan ekonomi kepada pihak-pihak yang melanggar hukum internasional. Hal ini juga termasuk dalam bentuk upaya seperti mengatur dan mengawasi industri keamanan swasta, meningkatkan transparansi dalam kontak keamanan, dan mendorong kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum dapat membantu mengurangi kegiatan tentara bayaran yang melanggar hukum internasional.⁴¹

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran yang strategis dalam memfasilitasi dialog antarnegara, sekaligus mendorong pengembangan standar internasional yang lebih komprehensif dan mengikat guna mengatur penggunaan tentara bayaran secara lebih efektif.⁴²

Persoalan keamanan dan perlindungan bagi tentara bayaran turut menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional. Tentara bayaran kerap beroperasi dalam kondisi yang sangat berbahaya, terutama di wilayah konflik bersenjata, sehingga mereka rentan

⁴¹ Syukur, *Op.Cit*, halaman 48

⁴² *Ibid.*, halaman 49

terhadap berbagai risiko serius, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mereka tetap memperoleh perlindungan berdasarkan hukum internasional dan bahwa hak-hak asasi mereka senantiasa dihormati. Penegakan hukum internasional terhadap partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata merupakan elemen krusial dalam upaya menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan di tingkat internasional. Upaya tersebut menuntut sinergi yang kuat antara negara-negara, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat guna memperkuat regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang ada, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional. Dengan demikian, penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara bayaran seyogianya menjadi prioritas utama komunitas internasional dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, aman, dan damai bagi seluruh umat manusia.⁴³

C. Penerapan Stateless Terhadap Tentara Bayaran

Status tanpa kewarganegaraan yang dialami sebagian orang bisa sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Dan perlu diketahui, di antara kelompok orang tanpa kewarganegaraan itu, ada yang termasuk kategori pengungsi atau refugees, tapi ada juga yang enggak. Dalam hal ini yang masuk kategori pengungsi, mereka yang mendapatkan perlindungan hukum lewat *Convention Relating to the Status of Refugees* tahun 1951. Sementara buat perlindungan yang

⁴³ *Ibid.*, halaman 50

lebih khusus terhadap orang tanpa kewarganegaraan secara umum, ada *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* tahun 1954.⁴⁴

Kewarganegaraan dalam arti khusus sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua pengertian utama. Dalam hal ini yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis, yaitu hubungan atau ikatan hukum yang mengikat antara seorang warga negara dengan negaranya sendiri. Ikatan hukum dalam hal ini pasti menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, seperti kewajiban bagi warga negara untuk tunduk dan patuh sepenuhnya pada otoritas atau kekuasaan negara yang bersangkutan. Selain itu, kewarganegaraan secara yuridis ini bisa dibuktikan dengan jelas melalui berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, contohnya akta kelahiran, surat keterangan domisili, KTP, paspor, atau bukti-bukti kewarganegaraan lainnya yang sah. Kedua, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan dimaknai sebagai segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, di mana undang-undang tersebut mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Selain itu, Indonesia menganut asas naturalisasi sebagai salah satu mekanisme pemberian kewarganegaraan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁴⁵ Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan dan berakibat pada kondisi *stateless* adalah keterlibatan dalam dinas tentara asing tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden, yang dalam konteks ini mencakup keikutsertaan sebagai tentara bayaran.

⁴⁴ Khalid, F., & Ardianto, B. (2020). Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), halaman 281-282

⁴⁵ Juliani, *Op.cit*, halaman 714

Kerangka hukum internasional mengenai tentara bayaran merupakan landasan normatif yang mengatur aktivitas dan perlakuan terhadap tentara bayaran dalam konteks konflik bersenjata. Meskipun hingga saat ini belum terdapat perjanjian internasional yang secara khusus dan komprehensif mengatur keberadaan tentara bayaran, sejumlah instrumen hukum internasional telah memberikan kerangka kerja yang dapat dijadikan rujukan dalam menangani persoalan tersebut. Dua instrumen utama yang menjadi acuan dalam hal ini adalah Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan.⁴⁶ Meskipun kerangka hukum internasional yang relevan telah tersedia, penegakan hukum terhadap tentara bayaran dalam praktiknya masih kerap menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah minimnya keterlibatan negara-negara dalam mengadopsi peraturan perundang-undangan nasional yang secara spesifik mengatur aktivitas tentara bayaran. Di samping itu, ketidakjelasan dan keberagaman definisi tentara bayaran di berbagai yurisdiksi turut mempersulit upaya penegakan hukum secara efektif dan konsisten.⁴⁷

Hukum internasional tidak mempunyai otoritas supranasional yang berkuasa mutlak untuk dapat dipatuhi atau ditegakkan aturannya secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, implementasi hukum internasional dipahami sebagai wujud kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, sekaligus sebagai

⁴⁶ Syukur, *Op.cit.*, halaman 52

⁴⁷ Syukur, *Ibid.*, halaman 53

tindakan penegakan hukum yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.⁴⁸

Berbeda sama sistem hukum nasional yang punya lembaga penegak hukum berjenjang hierarkis, hukum internasional lebih mengandalkan kesediaan sukarela dan itikad baik dari negara-negara yang terlibat. Entitas non-negara di ranah internasional, seperti organisasi internasional selain PBB, hanya mempunyai wewenang terbatas untuk mendorong pelaksanaan hukum internasional secara efektif. Individu atau kelompok dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran jika sudah memenuhi kriteria di Pasal 47 Protokol Tambahan I tahun 1977. Kriterianya meliputi motivasi utama yang finansial, ikut langsung dalam pertempuran, tidak ada hubungan resmi dengan angkatan bersenjata pihak yang sedang konflik, dan bukan warga negara atau penduduk tetap dari negara yang terlibat konflik. Selain itu, individu yang bersangkutan juga tidak boleh ditugaskan secara resmi oleh negara ketiga dalam kapasitas yang sah. Klasifikasi tersebut membawa implikasi hukum yang cukup besar, mengingat berdasarkan Protokol Tambahan I Tahun 1977, tentara bayaran tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan kombatan reguler, termasuk hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang. Oleh sebab itu, penentuan status hukum setiap individu yang terlibat dalam konflik bersenjata secara tepat dan akurat menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung upaya penegakan Hukum Humaniter Internasional.⁴⁹

⁴⁸ Thor B. Sinaga, Cornelis Dj.Massie& Jonathan Timotius Pangkey. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Bayaran (*Mercenaries*) Dalam Kaitannya Dengan Tawanan Perang. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, halaman 3-4

⁴⁹ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Tentara Bayaran Menurut Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan suatu sistem hukum yang bersifat mandiri dan beroperasi di luar kerangka hukum internal suatu negara. Berbeda dengan hukum domestik yang mengatur urusan internal negara dan didukung oleh sistem peradilan dengan kewenangan yang jelas dan terstruktur, hukum internasional tidak memiliki yurisdiksi yang seluas dan sekuat hukum nasional. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum internasional mencakup serangkaian prinsip dan kaidah yang mengatur hubungan antarnegara serta entitas hukum lainnya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penetapan batas-batas wilayah antarnegara.⁵⁰

Hukum internasional juga memiliki cabang yang secara khusus mengatur hukum perang atau hukum konflik bersenjata, baik dalam konteks internasional maupun non-internasional, hal ini dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional. Konflik bersenjata merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam sejarah peradaban manusia dan telah terjadi di berbagai waktu dan tempat. Faktanya, catatan sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia jauh lebih sering diwarnai oleh konflik bersenjata dibandingkan periode perdamaian yang stabil. Mochtar Kusumaatmadja mencatat bahwa dari 3.400 tahun rekaman sejarah, hanya terdapat 250 tahun di mana konsep perdamaian dikenal, yang

⁵⁰ Fahrurrozi, A., & Valda, D. I. E. (2024). Analisa Status Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata dan Dampaknya bagi Perdamaian Dunia Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, halaman 33

berarti selama 3.150 tahun sisanya manusia terus terlibat dalam berbagai bentuk konflik.⁵¹ Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu konflik bersenjata, semua pihak yang terlibat cenderung memanfaatkan segala cara dan sumber daya yang ada, mencakup berbagai strategi, taktik, hingga pengerahan personel tempur. Salah satu bentuk pengerahan personel yang kerap dijumpai dalam konteks ini adalah penggunaan tentara bayaran. Kemunculan tentara bayaran umumnya terjadi dalam situasi konflik bersenjata, khususnya di negara-negara berkembang yang rentan terhadap ketidakstabilan politik, perebutan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, kepentingan ekonomi, serta konflik yang berlatar belakang agama dan etnis. Dalam kondisi semacam itu, pihak-pihak yang bertikai kerap berupaya mencari dukungan dari negara-negara lain guna memperkuat posisi mereka di medan pertempuran.⁵²

Keberadaan Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat ketentuan yang bersifat esensial dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota militer dalam situasi konflik bersenjata maupun perang. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku militer terhadap musuh, milisi, maupun masyarakat sipil yang tidak turut serta dalam pertempuran..⁵³

Keterlibatan personel asing dalam memberikan bantuan militer telah menjadi fenomena yang lazim dijumpai dalam berbagai konflik bersenjata. Pada dekade 1960-an hingga 1970-an, kondisi semacam ini kerap dikaitkan dengan operasi

⁵¹ *Ibid.*, halaman 34

⁵² *Ibid*

⁵³ Lengkong, J. G., Gerungan, L. K., & Voges, S. O. (2025). PENGGUNAAN PMC (PRIVATE MILITARY COMPANY) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *LEX ADMINISTRATUM*, 13(1), halaman 1

terselubung yang melibatkan penggunaan tentara bayaran sebagai instrumen intervensi tidak langsung.⁵⁴ Perang merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh suatu negara atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk menguasai, menaklukkan, merebut, bahkan mengeksploitasi suatu wilayah atau kawasan tertentu. Sejumlah negara menempatkan perang sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan status suatu wilayah, terutama yang dipicu oleh adanya klaim kedaulatan yang saling bertentangan di antara negara-negara yang bersengketa.⁵⁵

Istilah tentara bayaran bukanlah hal yang asing dalam ranah hukum internasional maupun hukum humaniter internasional, baik ditinjau dari perspektif teoritis maupun praktis. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tentara bayaran telah termuat dalam berbagai instrumen regulasi internasional yang berlaku, diantaranya:

- a. *Hague Law* 1907
- b. Konvensi Jenewa 1947
- c. Protokol Tambahan 1977
- d. Draft Konvensi Luanda 1976
- e. Konvensi untuk penghapusan tentara bayaran di Afrika 1977
- f. Konvensi Internasional Melawan Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran 1989

⁵⁴ Karwur, G. M. (2014). Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara Dalam Perekrutan Private Military and Security Companies Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Lex Crimen*, 3(4), halaman 131

⁵⁵ Thor. B. Sinaga, *Op.cit*, halaman 1

Ketentuan yang mengatur mengenai tentara bayaran turut dijabarkan dalam kerangka hukum humaniter internasional, khususnya melalui Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang merupakan instrumen pelengkap dari Konvensi Jenewa Tahun 1949. Dalam peraturan tersebut sudah secara jelas menerangkan bahwa dalam Konvensi tersebut menyebutkan bahwa status hukum yang dimiliki oleh seseorang tentara bayaran yaitu sebagai *illegal combatant* sehingga tidak dapat menjadi tawanan perang dan juga dalam hal ini dengan tidak didapatkannya hak sebagai seorang kombatan. Tentara bayaran atau disebut *mercenary* merupakan istilah yang menggambarkan sosok tentara profesional yang disewa oleh suatu negara untuk berperang, namun dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bukan dorongan untuk membela tanah air atau menjunjung nilai patriotisme. Protokol Tambahan I telah menjabarkan terkait dengan definisi serta unsur-unsur tentara bayaran pada pasal 47 pada Protokol Tambahan dan telah diperinci dalam *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries* pada tahun 1989.⁵⁶

Syarat utama yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan status tawanan perang adalah bahwa individu tersebut haruslah merupakan anggota angkatan bersenjata dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict/IAC*). Berdasarkan ketentuan ini, individu yang tergolong sebagai tentara bayaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977 secara hukum tidak memenuhi persyaratan untuk diperlakukan sebagai tawanan perang. Hal tersebut disebabkan

⁵⁶ Roneo, I. (2025, October). Status Hukum Relawan Perang Yang Direkrut Ukraina Dalam Perang Rusia-Ukraina. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, halaman 6

oleh kenyataan bahwa tentara bayaran tidak diakui sebagai kombatan yang sah dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, sehingga mereka tidak berhak atas hak-hak dan perlindungan yang melekat pada status tawanan perang.⁵⁷

Apabila seorang tentara bayaran tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kombatan, maka secara logis status hukumnya dapat digolongkan sebagai warga sipil. Namun kondisi ini tidak serta-merta menguntungkan mereka, sebab berbeda dengan warga sipil pada umumnya yang mendapat perlindungan penuh berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, tentara bayaran yang secara langsung terlibat dalam permusuhan justru dapat kehilangan perlindungan tersebut. Selain itu, keterlibatan mereka dalam permusuhan juga berpotensi memunculkan pertanggungjawaban pidana, baik berdasarkan hukum nasional negara yang bersangkutan maupun berdasarkan perjanjian internasional tertentu yang mengatur kejahatan yang dilakukan oleh tentara bayaran. Dengan demikian, posisi hukum tentara bayaran berada dalam kondisi yang sangat rentan, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam kapasitasnya sebagai kombatan maupun dalam kedudukannya sebagai warga sipil.

Kerentanan status hukum ini menjadikan tentara bayaran sebagai subjek hukum yang berada di luar jangkauan perlindungan penuh dari kerangka Hukum Humaniter Internasional yang berlaku.⁵⁸

Instrumen hukum internasional arus utama yang untuk pertama kalinya mengatur secara khusus mengenai tentara bayaran adalah Protokol Tambahan I Tahun 1977. Instrumen ini hanya berlaku dalam konteks konflik bersenjata

⁵⁷ Thor. B. Sinaga, *Op.cit.*, halaman 6

⁵⁸ *Ibid*

internasional, dan jumlah negara yang meratifikasinya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949. Kendati demikian, ICRC berpandangan bahwa Pasal 47 Protokol Tambahan I telah mencerminkan norma-norma hukum humaniter internasional kebiasaan.

Adapun ketentuan mengenai tentara bayaran pertama kali diusulkan pada tahun 1976 oleh delegasi Nigeria dalam forum Konferensi Diplomatik, meskipun rumusan yang diajukan saat itu sedikit berbeda dari ketentuan yang pada akhirnya diadopsi secara resmi.⁵⁹

Seseorang baru dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran apabila telah memenuhi keenam syarat yang tercantum secara kumulatif dalam Pasal 47 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yaitu sebagai berikut:

- a. Direkrut secara khusus di dalam negeri atau di luar negeri untuk berperang dalam konflik bersenjata;
- b. Memang benar-benar mengambil bagian langsung dalam permusuhan
- c. Individu tersebut terdorong untuk terlibat dalam permusuhan terutama atas dasar motivasi memperoleh keuntungan materi secara pribadi, dan dalam praktiknya telah dijanjikan imbalan finansial oleh atau atas nama pihak yang terlibat dalam konflik, di mana besaran imbalan tersebut jauh melampaui kompensasi yang diterima oleh kombatan reguler dengan pangkat dan fungsi yang setara dalam angkatan bersenjata pihak tersebut;

⁵⁹ Karwur, G. M. *Op.cit.*, halaman 134

- d. Individu tersebut bukan merupakan warga negara dari pihak yang terlibat dalam konflik, dan juga bukan penduduk yang berdomisili di wilayah yang berada di bawah kendali pihak yang terlibat dalam konflik dimaksud;
- e. Bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat dalam konflik dan;
- f. Individu tersebut tidak dikirim secara resmi oleh negara yang bukan merupakan pihak dalam konflik untuk menjalankan tugas dalam kapasitasnya sebagai anggota angkatan bersenjata negara tersebut.⁶⁰

Kelemahan paling mendasar dari Pasal 47 tampak jelas ketika ketentuan tersebut dikaji dalam hubungannya dengan pasal-pasal lain dalam protokol yang sama. Meskipun pasal tersebut memuat definisi mengenai aktivitas tentara bayaran, maknanya menjadi sangat terbatas jika dikaitkan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari status tentara bayaran berdasarkan Protokol I. Dengan kata lain, Pasal 47 pada dasarnya berfungsi sebagai ketentuan pengecualian terhadap aturan-aturan yang menentukan siapa saja yang dapat memperoleh status kombatan. Pasal 43 ayat (2) Protokol Tambahan I mendefinisikan kombatan sebagai anggota angkatan bersenjata dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik, dengan pengecualian bagi personel medis dan keagamaan. Di sisi lain, Pasal 47 ayat (2) huruf (e) mensyaratkan bahwa seorang tentara bayaran bukanlah anggota angkatan bersenjata dari pihak manapun yang terlibat dalam konflik tersebut. Ketentuan ini secara langsung mengandung konsekuensi bahwa setiap individu yang memenuhi kriteria sebagai tentara bayaran tidak berhak

⁶⁰ International Humanitarian Law Databases, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-47> (diakses pada 14 Februari 2026)

mendapatkan status kombatan berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku.⁶¹

Pada kasus Satria Arta Kumbara yang terlibat sebagai tentara bayaran bukanlah suatu bentuk pelanggaran terhadap Protokol Tambahan I 1977 dalam arti adanya pelanggaran individu, akan tetapi adanya bentuk konsekuensi yaitu Satria Arta Kumbara akan kehilangan bentuk perlindungan hukum tertentu. Dalam hal ini termasuk hukum nasional dari Satria Arta Kumbara yaitu hukum nasional Indonesia, dengan adanya dugaan terkait bergabungnya dalam kelompok militer bersenjata asing dapat menjadi dasar hukum nasional Indonesia terkait dengan peninjauan status kewarganegaraannya. Konvensi 1977 tentang Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika yang diadopsi oleh Organisasi Persatuan Afrika (OAU) dan Konvensi Internasional 1989 tentang Pencegahan Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran menawarkan definisi yang sedikit berbeda dari ketentuan sebelumnya. Konvensi OAU menghilangkan persyaratan bahwa imbalan yang diterima tentara bayaran harus "jauh melebihi" bayaran tentara reguler yang sebanding, sementara Konvensi 1989 meniadakan keharusan adanya partisipasi langsung dalam permusuhan sebagai unsur pembentuk definisi tentara bayaran. Perbedaan yang lebih signifikan antara konvensi-konvensi khusus tentara bayaran tersebut dengan Protokol Tambahan I terletak pada orientasi dan tujuannya. Baik Konvensi OAU maupun Konvensi 1989 secara spesifik mendefinisikan dan mengkriminalisasi kejahatan tentara bayaran, sedangkan Protokol Tambahan I lebih diarahkan pada pengaturan perilaku dan pemberian

⁶¹ Karwur, G. M. *Op.cit.*, halaman 135

perlindungan selama berlangsungnya konflik bersenjata internasional.⁶² Berdasarkan Konvensi 1989 (*International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*), praktik tentara bayaran dipandang sebagai perbuatan yang wajib dikriminalisasi oleh negara-negara pihak. Konvensi ini tidak secara langsung menjatuhkan sanksi kepada individu di tingkat internasional, melainkan mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasinya untuk mengatur ketentuan tersebut dalam hukum nasional masing-masing. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan bersifat tidak langsung, yakni melalui sistem peradilan nasional setiap negara pihak yang bersangkutan.

Dikaitkan dengan kasus Satria Arta Kumbara yang diduga bergabung dalam militer atau kelompok bersenjata asing, maka pada prespektif Konvensi 1989, bentuk dugaan adanya pelanggaran yang relavan bukanlah dalam aspek kewarganegaraan, melainkan pada kemungkinan keterlibatannya bergabung dalam dinas militer asing yaitu sebagai tentara bayaran. Sehingga ketika terpenuhinya unsur-unsur tentara bayaran, konsekuensi hukum yang secara prinsip ditekankan oleh hukum Internasional yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum nasional negara pihak, bukan dalam pencabutan status kewarganegaraan.

Ketentuan mengenai tentara bayaran juga sedikit disinggung dalam Konvensi Den Haag V Tahun 1907. Meskipun konvensi ini tidak secara eksplisit menyebut istilah tentara bayaran, muatan substansinya berkaitan erat dengan dampak aktivitas tentara bayaran terhadap prinsip netralitas dalam konflik bersenjata.

⁶² Don't Call 'Em Mercenaries, <https://voelkerrechtsblog.org/dont-call-em-mercenaries> (diakses pada 14 Februari 2026)

Pasal 4 konvensi tersebut menyatakan bahwa pembentukan satuan tempur maupun pendirian lembaga perekrutan di wilayah negara netral untuk kepentingan pihak-pihak yang berperang merupakan tindakan yang dilarang. Sementara itu, Pasal 5 secara tegas membebaskan tanggung jawab kepada negara netral untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di dalam wilayah yurisdiksinya.⁶³

Implikasi dari Pasal 17 menegaskan bahwa seorang individu yang secara aktif berpihak pada salah satu pihak yang berperang dengan cara mengangkat senjata, baik dalam kapasitas sebagai tentara bayaran maupun kontraktor militer swasta, tidak lagi dapat mempertahankan status netralnya. Kendati demikian, pasal yang sama turut menegaskan bahwa individu tersebut tetap berhak atas tingkat perlindungan yang sama dengan yang diberikan kepada warga negara dari negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut.⁶⁴

Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 merumuskan definisi tentara bayaran secara individual dan terperinci. Definisi tersebut mencakup dua jenis konteks konflik sekaligus, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun yang tidak bersifat internasional. Selain itu, definisi ini turut berlaku dalam situasi di luar konflik bersenjata konvensional, yaitu ketika terjadi tindak kekerasan massal yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, atau mengancam stabilitas konstitusi, sistem hukum, tatanan perekonomian dan keuangan, serta sumber daya alam strategis suatu negara. Kemunculan tentara bayaran pada umumnya tidak terlepas dari kompleksitas konflik yang terjadi di

⁶³ Karwur, G. M. *Op.cit.*, halaman 136

⁶⁴ Karwur, G. M. *Ibid*

berbagai negara. Konflik-konflik tersebut lazimnya berakar pada persoalan politik dan perebutan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, kepentingan ekonomi, serta ketegangan berbasis agama dan etnisitas. Kondisi demikian mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk penguasa negara, untuk mencari dukungan eksternal, khususnya dari negara-negara maju yang memiliki kapasitas militer dan sumber daya yang memadai.⁶⁵

Adapun mengenai legalitas penggunaan tentara bayaran dalam peperangan, terdapat beragam pandangan yang dikemukakan oleh para ahli, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.berikut:

1. Ayala berpandangan bahwa suatu kerajaan yang sedang berperang sebaiknya mengandalkan prajurit dari kalangan warganya sendiri, sebab tentara asing pada umumnya bertempur semata-mata demi kepentingan dan keuntungan pribadi, bukan demi kemajuan dan kejayaan negara yang mempekerjakannya. Ayala juga menekankan bahwa keselamatan raja merupakan prioritas yang lebih utama dibandingkan persoalan keadilan perang itu sendiri.
2. Victoria memiliki pandangan berbeda, menyatakan menyatakan bahwa sah atau tidaknya keterlibatan seseorang dalam suatu pertempuran sangat bergantung pada keadilan perang itu sendiri. Dengan demikian, tentara bayaran tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam perang yang dinilai tidak memenuhi kriteria keadilan.
3. Grotius sejalan dengan Victoria, menegaskan bahwa persoalan mendasar dari keberadaan tentara bayaran terletak pada kecenderungan mereka untuk

⁶⁵ Daniati, *Loc. cit.*, halaman 286

terlibat dalam peperangan tanpa mempertimbangkan apakah perang yang mereka ikuti tersebut bersifat adil atau tidak.

4. Vattel berpendapat bahwa individu yang menandatangani kontrak militer tanpa seizin pemerintahnya tetap terikat pada tanggung jawabnya sebagai warga negara. Akan tetapi, apabila pemerintah memberikan keleluasaan kepada mereka untuk memilih profesi di bidang kemiliteran, maka kewajiban tersebut tidak lagi mengikat mereka.⁶⁶

Dalam suatu kaidah hukum, terdapat sejumlah prinsip yang merupakan bagian integral dari hukum internasional. Prinsip-prinsip dimaksud turut membentuk kerangka normatif yang menjadi landasan pengaturan hubungan antarnegara maupun perlindungan individu dalam situasi tertentu. Adapun prinsip-prinsip hukum humaniter tersebut akan diuraikan secara lebih mendalam pada bagian berikut:⁶⁷

1. Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity Principle*)

Berdasarkan Prinsip kepentingan militer (*military necessity*) membenarkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan kekerasan dalam rangka melemahkan dan melumpuhkan kekuatan pihak lawan demi tercapainya sasaran dan keberhasilan suatu operasi militer. Namun demikian, penerapan prinsip ini tidak bersifat mutlak tanpa batas. Dalam praktiknya, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pihak lawan harus tetap memperhatikan sejumlah prinsip hukum humaniter internasional yang berlaku, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut berikut ini.:

⁶⁶ Fransisca.H.G, *Op.Cit.*, halaman 80

⁶⁷ Erwin, E., & Herlina, H. (2023). Tentara Bayaran Dalam Kaitan Implikasinya Terhadap Kerapuhan Perdamaian Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 7(1), halaman 69

- a. Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) merupakan Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) diterapkan sebagai instrumen pembatas terhadap tingkat kerusakan yang boleh ditimbulkan dari suatu operasi militer. Prinsip ini menegaskan bahwa dampak yang dihasilkan dari penggunaan cara dan sarana berperang tidak boleh melebihi batas yang sebanding dengan keuntungan militer yang secara realistis hendak dicapai. Dengan kata lain, tindakan militer yang dilakukan harus senantiasa proporsional terhadap target dan tujuan yang hendak dicapai. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I, yang menegaskan bahwa: "*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*" Ketentuan tersebut melarang penggunaan senjata, proyektil, maupun metode peperangan yang berpotensi menimbulkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu bagi pihak lawan. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen normatif yang membatasi cara dan sarana berperang agar tetap berada dalam koridor hukum humaniter internasional.
- b. Prinsip pembatasan (*limitation principle*), merupakan prinsip ini membatasi penggunaan alat dan cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang melampaui kebutuhan militer yang wajar terhadap pihak lawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap metode dan sarana yang dipakai dalam konflik bersenjata tetap berada dalam koridor

yang diizinkan oleh ketentuan hukum humaniter internasional. Selain itu, Protokol Tambahan I Tahun 1977 menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi apabila suatu objek sipil hendak dijadikan sebagai sasaran militer. Dalam hal ini, terdapat dua syarat kumulatif yang wajib terpenuhi secara bersamaan, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut ini:

- 1) Objek yang dimaksud telah terbukti memberikan dukungan atau kontribusi yang nyata dan efektif terhadap kegiatan militer yang dijalankan oleh pihak musuh.
- 2) Tindakan penghancuran, penangkapan, atau pelucutan terhadap objek tersebut diyakini akan mendatangkan keuntungan militer yang nyata dan signifikan bagi pihak yang melaksanakan tindakan dimaksud.⁶⁸

2. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principle*)

Berdasarkan Prinsip perikemanusiaan mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Secara lebih spesifik, mereka dilarang menggunakan cara-cara kekerasan yang berpotensi menimbulkan cedera yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu bagi pihak lawan. Atas dasar itulah prinsip ini juga lazim disebut sebagai *unnecessary suffering principle*. Prinsip ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi martabat manusia serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasarnya dalam situasi konflik bersenjata. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk mendorong terwujudnya saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian yang berkelanjutan

⁶⁸ *Ibid*

di antara seluruh umat manusia. Dalam penerapannya, prinsip ini juga melarang segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada kebangsaan, ras, keyakinan agama, maupun pandangan politik dan kelas sosial. Selain itu, prinsip perikemanusiaan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh pihak-pihak yang terdampak konflik, dengan memberikan prioritas utama pada penanganan kasus-kasus yang berada dalam kondisi kritis dan mendesak. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa bahkan dalam situasi perang sekalipun, pertimbangan kemanusiaan tetap harus diutamakan di atas kepentingan militer semata.⁶⁹

3. Prinsip Kesatriaian (*Chivalry Principle*)

Prinsip kesatriaian mengandung makna bahwa dalam situasi perang, kejujuran harus senantiasa diutamakan. Prinsip ini secara tegas melarang penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai bentuk tipu muslihat, serta cara-cara yang bersifat khianat dalam pelaksanaan operasi militer. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa perang pun harus dilangsungkan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan integritas. Dalam penerapannya, ketiga prinsip tersebut, yakni prinsip kepentingan militer, prinsip kemanusiaan, dan prinsip kesatriaian, harus dilaksanakan secara seimbang dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kunz, yang menyatakan bahwa: "*Law of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the correct balance between, on the one hand the principle of humanity and chivalry, and on the other hand, military interest.*" Pernyataan tersebut menegaskan bahwa

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 70

hukum perang yang efektif dan dapat diterima secara universal harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan kepentingan militer di satu sisi, dengan prinsip kemanusiaan dan kesatriaan di sisi lainnya. Keseimbangan antara ketiga prinsip ini menjadi syarat mutlak bagi terciptanya hukum humaniter internasional yang adil dan berkeadilan”.⁷⁰

4. Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*)

Salah satu prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional ada prinsip pembeda. Prinsip pembeda ini mengharuskan para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata membedakan antara penduduk sipil (*civilian person*) dan objek sipil (*civilian object*) pada satu sisi, dan kombatan (*combatant*) dan objek militer (*military object*) pada sisi lainnya.⁷¹ Dalam hukum humaniter internasional, terdapat perbedaan mendasar antara dua golongan penduduk dalam situasi konflik bersenjata. Kombatan (*combatant*) didefinisikan sebagai golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil (*civilian*) adalah golongan penduduk yang tidak terlibat dalam permusuhan tersebut.

Berdasarkan Prinsip perbedaan (*distinction principle*) mengharuskan adanya pemisahan yang jelas antara penduduk sipil dan kombatan pada saat berlangsungnya perang atau konflik bersenjata. Hal yang sama juga berlaku terhadap objek-objek yang menjadi sasaran, di mana harus dibedakan secara tegas antara objek sipil dan objek militer. Berdasarkan prinsip ini, hanya kombatan dan objek militer yang boleh dijadikan target dalam operasi perang. Sementara itu,

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 71

⁷¹ Herman Suryo Kumoro, et.al , 2020, Hukum Humaniter Internasional, Malang : UB Press, halaman 41.

penduduk sipil beserta objek-objek sipil wajib dilindungi sepenuhnya dan sama sekali tidak boleh dijadikan sasaran dalam kegiatan militer dalam bentuk apapun.

Prohibition of causing unnecessary suffering atau prinsip larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional. Prinsip ini telah dituangkan secara formal dalam berbagai perjanjian internasional maupun dalam kodifikasi hukum kebiasaan internasional, dengan rumusan sebagaimana akan dijabarkan berikut ini :

- a. Dalam situasi konflik bersenjata, kebebasan pihak-pihak yang bertikai untuk memilih cara dan sarana yang digunakan dalam peperangan tidaklah bersifat mutlak tanpa batas, melainkan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku terbatas.
- b. Penggunaan senjata, proyektil, perlengkapan perang, maupun metode peperangan yang berpotensi menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak diperlukan bagi pihak lawan secara tegas dilarang dalam hukum humaniter internasional.
- c. Dilarang Penggunaan metode atau cara-cara berperang yang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara luas, berkepanjangan, dan berat dilarang untuk diterapkan dalam situasi konflik bersenjata apapun.

5. Pemisahan antara *ius ad bellum* dan *ius in bello*

Penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai *ius in bello*, yakni hukum yang mengatur perilaku dalam situasi konflik bersenjata, tidak dipengaruhi

oleh ketentuan *ius ad bellum* yang mengatur keabsahan suatu tindakan perang. Artinya, HHI tetap mengikat seluruh pihak yang bersengketa tanpa mempertimbangkan alasan, dasar keputusan, maupun latar belakang dimulainya perang tersebut.⁷²

6. Ketentuan Minimal Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Dalam situasi konflik bersenjata, penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Guna memastikan kepatuhan para pihak yang bersengketa terhadap ketentuan-ketentuan HHI, maka HHI telah dilengkapi dengan seperangkat ketentuan minimal yang termuat dalam Pasal 3 yang terdapat secara seragam dalam seluruh Konvensi Jenewa 1949. Pasal tersebut menegaskan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa I hingga IV pada dasarnya ditetapkan untuk mengatur situasi konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Meskipun demikian, mengingat sifatnya sebagai ketentuan minimal, maka ketentuan tersebut juga wajib dihormati dan diterapkan dalam konteks sengketa bersenjata internasional. Hal ini mencerminkan bahwa ketentuan minimal dimaksud berlaku secara universal tanpa memandang karakter internasional atau non-internasional dari suatu konflik.

Adapun ketentuan-ketentuan minimal tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Setiap individu yang sudah tidak lagi terlibat secara langsung dalam pertempuran berhak untuk diperlakukan secara manusiawi tanpa terkecuali.

Hal ini berlaku bagi anggota angkatan bersenjata yang telah menyerahkan

⁷² Erwin, E., *Op.cit.*, halaman 72

senjatanya, maupun bagi mereka yang tidak lagi sanggup bertempur disebabkan oleh kondisi sakit, luka-luka, penahanan, ataupun alasan-alasan lain yang berkaitan. Perlakuan manusiawi yang dimaksud harus diberikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketentuan ini secara tegas menutup segala celah diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, latar belakang kelahiran, kondisi ekonomi, maupun faktor-faktor pembeda lainnya yang sejenis. Oleh karenanya, perlindungan yang diberikan kepada individu yang sudah tidak lagi terlibat aktif dalam pertempuran bersifat menyeluruh dan tidak dapat dikesampingkan atas alasan apapun juga.

- b. Individu-individu yang tidak turut serta dalam pertempuran, dalam kondisi dan situasi apapun serta di tempat manapun, tidak boleh dikenai tindakan-tindakan sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :
 1. Segala bentuk tindakan kekerasan yang ditujukan terhadap jiwa, kepribadian, maupun kondisi fisik seseorang, mencakup pembunuhan dalam bentuk apapun, tindakan mutilasi, perlakuan yang tidak manusiawi, serta berbagai bentuk penganiayaan, merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun.
 2. Kekerasan terhadap martabat pribadinya, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan.
 3. Penjatuhan hukuman maupun pelaksanaan eksekusi yang dilakukan sebelum adanya putusan resmi dari pengadilan yang berwenang dan sah, serta tanpa disertai jaminan-jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat

beradab, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara universal.

- c. Suatu lembaga kemanusiaan yang bersifat netral dan tidak memihak, seperti halnya Komite Internasional Palang Merah (ICRC), diperkenankan untuk menawarkan bantuan dan jasanya kepada pihak-pihak yang sedang terlibat dalam konflik.
- d. Pihak- Para pihak yang terlibat dalam konflik seyogianya berupaya untuk menerapkan sebagian atau seluruh ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI) lainnya melalui mekanisme perjanjian yang dibuat secara khusus di antara mereka.
- e. Penerapan Pemberlakuan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional HHI, terutama dalam situasi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak serta-merta mengubah kedudukan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.⁷³

Adanya keberadaan tentara bayaran dalam suatu konflik bersenjata pada dasarnya dapat dijelaskan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Tingginya permintaan terhadap jasa mereka didorong oleh kemampuan penyediaan personel secara cepat, serta ketersediaan tenaga kerja profesional yang memiliki pengalaman dan keahlian tempur yang memadai. Hal ini tercermin dalam kasus Satria Arta Kumbara, di mana latar belakangnya sebagai mantan anggota Korps Marinir Indonesia menjadi faktor utama yang mendorongnya terlibat sebagai tentara bayaran. Keahlian dan pengalaman profesional yang

⁷³ *Ibid.*, halaman 74

dimilikinya menjadikan ia memenuhi kualifikasi untuk bergabung dalam konflik bersenjata di Rusia dalam kapasitas tersebut.

Khairul Fahmi, pengamat militer sekaligus pendiri *Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS), mengemukakan bahwa dorongan ekonomi menjadi salah satu alasan utama yang melatarbelakangi keputusan sejumlah prajurit Indonesia untuk masuk ke dalam dinas militer negara asing. Ia menilai bahwa ketimpangan dalam hal penghasilan di lingkungan militer berpotensi mendorong para prajurit untuk keluar dari institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024, gaji pokok prajurit berpangkat sersan dua berkisar antara Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700, suatu besaran yang dinilai kurang kompetitif dibandingkan peluang yang ditawarkan di luar institusi militer. Lebih lanjut, Fahmi juga mengidentifikasi adanya fenomena di lingkungan militer, yakni kecenderungan prajurit dari golongan bintara dan tamtama untuk mengundurkan diri dari TNI pada usia produktif demi memperoleh peluang kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini mencerminkan adanya persoalan struktural terkait kesejahteraan prajurit yang pada akhirnya dapat mendorong sebagian dari mereka untuk mencari alternatif penghasilan, termasuk melalui keterlibatan dalam dinas ketentaraan asing.⁷⁴

Menanggapi kasus Satria Arta Kumbara selama ini, masyarakat internasional bereaksi sangat lamban terhadap isu eks-tentara yang dipecat dan menjadi tentara bayaran di negara lain. Mayoritas negara memang memiliki hukum yang melarang warga dalam wilayahnya menyiapkan perang melawan negara sahabat.

⁷⁴ BBC, Eks marinir Indonesia berperang untuk Rusia – Antara motif ekonomi dan risiko keamanan nasional, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg7ev1487no>, (diakses pada 3 maret 2026)

Akan tetapi, kebanyakan negara tidak bisa menghalangi warganya yang menjadi tentara bayaran untuk bertempur diluar negeri dan membunuh rakyat tak berdosa dalam konflik yang tidak berkaitan dengan kepentingan patriotik negaranya.⁷⁵

Penggunaan tentara bayaran tidak hanya berdampak pada dinamika konflik di tingkat lokal, tetapi juga membawa implikasi yang signifikan terhadap stabilitas dan keamanan dunia secara lebih luas. Adapun dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan tentara bayaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengancam kedaulatan suatu negara : Penggunaan tentara bayaran dalam kekuatan atau operasi militer suatu negara berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara itu sendiri, termasuk Indonesia. Ketergantungan pada tenaga militer asing yang tidak terikat loyalitas institusional dapat melemahkan kendali negara atas operasi militernya sendiri, sehingga pada akhirnya membahayakan integritas dan kedaulatan nasional.
2. Pelanggaran terhadap hukum internasional : Meskipun keberadaan tentara bayaran secara formal diakui dalam Pasal 47 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977, mereka tidak memiliki hak kombatan sebagaimana yang dimiliki oleh prajurit reguler. Ketiadaan status hukum yang jelas ini menempatkan tentara bayaran dalam suatu *zona abu-abu* dalam kerangka hukum internasional. Ambiguitas status tersebut pada gilirannya berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional yang berlaku, termasuk di antaranya penggunaan senjata-senjata yang dilarang. Dengan demikian, ketidakjelasan posisi hukum tentara bayaran

⁷⁵ Geoffrey Robertson QC, 2000, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jakarta Pusat: Komnas HAM, halaman 242

tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga membuka celah bagi pelanggaran hukum humaniter internasional secara lebih luas.

3. Terlibat dalam konflik internal suatu negara : Keterlibatan tentara bayaran dalam konflik internal suatu negara berpotensi memperburuk eskalasi konflik sekaligus memperpanjang durasi berlangsungnya pertikaian tersebut. Kondisi demikian pada akhirnya akan menghambat upaya rekonsiliasi nasional serta proses pembangunan yang diperlukan pada fase pasca-konflik.⁷⁶

Berdasarkan pengaturan hukum Internasional terkait dengan tentara bayaran, posisi hukum dari kasus Satria Arta Kumbara tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional yang berujung pada pencabutan kewarganegaraan. Dalam hal ini dikarenakan konsekuensi utama bentuk keterlibatannya sebagai tentara bayaran adalah hilangnya hak atas status kombatan dan tawanan perang yang telah dijelaskan dalam Pasal 47 *Additional Protocol I to the Geneva Conventions*. Dalam prespektif *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries* 1989 bentuk dari praktik tentara bayaran sebagai suatu perbuatan yang harus dikriminalisasi oleh negara pihak melalui hukum nasional. Sehingga, ketika dalam hal ini Satria Arta Kumbara diduga terlibat sebagai tentara bayaran dalam pandangan hukum Internasional aspek status hukum dalam konflik bersenjata dan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana.

⁷⁶ Fahrurrozi, A, Op.Cit., halaman 36

B. Peraturan Tentang Tidak Berkewarganegaraan (*Stateless*) Menurut Hukum Internasional

Setiap negara berkewajiban untuk menjamin, menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia di dalam wilayahnya. Kewajiban tersebut tidak semata-mata bersifat positif, dalam artian negara tidak cukup hanya menerapkan dan menegakkan ketentuan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasionalnya saja, tetapi juga mencakup kewajiban yang lebih luas dari itu.⁷⁷ Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights* menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kewarganegaraan, yang pada hakikatnya merupakan ikatan hukum antara seseorang dengan suatu negara. Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai identitas diri, tetapi sekaligus memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan hak-hak yang secara inheren melekat pada dirinya sebagai warga negara. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan berhak untuk menentukan tempat tinggalnya, mengajukan permohonan dokumen perjalanan, serta memperoleh akta atau sertifikat pernikahan yang sah secara hukum. Kondisi ini berbanding terbalik dengan keadaan yang dialami oleh mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, yang dalam hukum internasional dikategorikan sebagai *stateless person*. Ketiadaan kewarganegaraan menyebabkan seseorang kehilangan akses terhadap berbagai hak dasar tersebut, sehingga menempatkannya pada posisi yang rentan secara hukum maupun sosial.⁷⁸ Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh, mengubah, dan mempertahankan kewarganegaraannya. Selain itu,

⁷⁷ Khalid, F.*Op.cit.*,halaman 278

⁷⁸ *Ibid.*,halaman 279

ketentuan ini juga mewajibkan setiap negara untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia yang berkaitan dengan proses pemberian maupun pencabutan kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian, negara tidak dapat secara sewenang-wenang mengatur status kewarganegaraan warganya tanpa memperhatikan norma-norma hak asasi manusia yang berlaku secara internasional.⁷⁹

Umumnya terdapat beberapa faktor seorang tidak memiliki kewarganegaraan yakni:

1. Konflik Hukum

Konflik yang dimaksud terkait dengan pembatalan kewarganegaraan. Kondisi ini terjadi ketika terdapat negara-negara yang memperbolehkan warganya melepaskan kewarganegaraan bahkan sebelum kewarganegaraan baru dari negara yang dituju resmi diberikan. Hal ini diperparah oleh adanya pertentangan ketentuan antarnegara, di mana satu negara tidak mengizinkan pembatalan kewarganegaraan sebelum individu tersebut memperoleh kewarganegaraan lain, sementara negara tujuan di sisi lain justru tidak bersedia memberikan kewarganegaraan kepada individu yang masih menyangang status kewarganegaraan awalnya. Pertentangan ketentuan semacam ini pada akhirnya berpotensi menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kondisi tanpa kewarganegaraan (*stateless*).

2. Perubahan Wilayah

⁷⁹ Herlin Wijayanti, et.al, 2022, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang:UB Press,halaman 132

Apabila ketika suatu negara mengalami perubahan kedaulatan, aturan hukum yang mengatur kewarganegaraan di negara tersebut turut berubah dan disesuaikan dalam pelaksanaannya. Dalam situasi seperti ini, seseorang berisiko kehilangan status kewarganegaraannya apabila ia tidak mengajukan permohonan kewarganegaraan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

3. Hukum Perkawinan

Kondisi ini dijumpai di beberapa negara yang memberlakukan ketentuan perubahan status kewarganegaraan berdasarkan ikatan perkawinan. Salah satu bentuknya adalah ketika seorang perempuan menikah dengan warga negara asing, ia diwajibkan untuk segera memperoleh kewarganegaraan suaminya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka perempuan yang bersangkutan terancam kehilangan status kewarganegaraannya. Ketentuan serupa juga berlaku dalam konteks perceraian, di mana seorang perempuan yang bercerai dari suaminya berpotensi kehilangan status kewarganegaraan yang diperolehnya melalui ikatan perkawinan tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya diskriminasi berbasis gender dalam regulasi kewarganegaraan yang pada akhirnya menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap risiko *stateless*.

4. Prosedur Administrasi

Dalam proses pengajuan kewarganegaraan mensyaratkan terpenuhinya berbagai prosedur administratif yang harus dilalui oleh pemohon agar permohonannya dapat dikabulkan. Namun demikian, kompleksitas prosedur tersebut kerap menjadi kendala tersendiri, khususnya bagi individu yang tidak

memiliki kemampuan memadai untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan sebagaimana mestinya.

5. Diskriminasi

Bentuk diskriminasi dalam konteks kewarganegaraan dapat terjadi atas dasar berbagai faktor, di antaranya suku, ras, agama, warna kulit, maupun pandangan politik. Suatu ketentuan hukum dapat dikategorikan bersifat diskriminatif apabila mengandung unsur prasangka atau apabila penerapannya dalam praktik menghasilkan perlakuan yang tidak setara di antara individu atau kelompok tertentu. Kondisi diskriminatif semacam ini menjadi salah satu faktor penyebab seseorang tidak memperoleh status kewarganegaraan di suatu negara. Dengan demikian, diskriminasi tidak hanya berdampak pada pemenuhan hak-hak sipil secara umum, tetapi juga secara langsung berpengaruh terhadap pengakuan status hukum seseorang dalam suatu negara.

6. Tidak Mempunyai Surat Kelahiran

Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang tempat kelahirannya, wajib didaftarkan segera setelah dilahirkan. Ketiadaan bukti kelahiran maupun pencatatan kelahiran yang resmi akan menimbulkan kesulitan bagi anak tersebut di kemudian hari, khususnya dalam hal pembuktian identitas diri serta upaya memperoleh status kewarganegaraan.

7. Pembatalan Kewarganegaraan

Seseorang akan mengalami hal ini ketika negara membatalkan warga negara seseorang karena negara sedang melaksanakan prosedur yang diskriminatif. Tindakan ini biasanya diikuti dengan pengusiran orang tersebut.⁸⁰

Tuna kewarganegaraan berarti suatu keadaan yang nantinya akan menimbulkan kesulitan dan kerawanan keamanan bagi individu-individu, namun juga mencakup adanya kesenjangan serius dalam penerapan hukum internasional.⁸¹ Berbeda dengan hukum internasional yang telah secara tegas mengakui keberadaan orang tanpa kewarganegaraan, hukum nasional Indonesia sendiri tidak mengenal dan tidak mengatur istilah tersebut secara khusus dalam kerangka hukumnya..⁸²

Hukum internasional memiliki instrument hukum universal yang telah dipraktekkan PBB terhadap warga negara yang berstatus *Stateless* (tidak memiliki kewarganegaraan) yaitu:

1. *The 1954 Convention Relating To The Status Of Stateless Person*

Pengaturan mengenai orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) dalam hukum internasional secara khusus tertuang dalam *The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons* sebagai instrumen hukum utama yang mengatur persoalan tersebut. Rumusan yang terdapat dalam konvensi ini kini telah diakui pula sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Setiap individu yang memenuhi definisi sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut berhak atas Setiap individu yang memenuhi definisi dalam konvensi tersebut berhak atas sejumlah hak dan kewajiban yang telah ditetapkan di dalamnya. Adapun Konvensi

⁸⁰ Khalid, *Op.cit.*, halaman 281

⁸¹ Roqiyul Ma'arif Syam, 2024, *Krisis Rohingya, Bantul:Samudra Biru*, halaman 34

⁸² Khalid, *Op.cit.*, halaman 282

1954 tidak menjangkau mereka yang tergolong sebagai orang-orang yang secara *de facto* tidak memiliki kewarganegaraan, karena kategori tersebut belum memiliki definisi yang disepakati secara umum dalam hukum internasional. Walaupun begitu, individu yang secara *de facto* tidak berkewarganegaraan tetap dapat menuntut perlindungan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku. Konvensi 1954 berlandaskan pada suatu asas pokok, yakni bahwa tidak seorang pun yang berstatus tanpa kewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk daripada warga negara asing manapun yang memiliki kewarganegaraan. Di samping itu, konvensi ini turut mengakui bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan warga negara asing pada umumnya. Oleh karena itu, konvensi ini menyediakan serangkaian langkah perlindungan khusus yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan.⁸³

Konvensi 1954 menjamin sejumlah hak fundamental bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan, di antaranya hak atas bantuan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 25, hak atas identitas diri dan dokumen perjalanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 dan 28, serta pengecualian dari persyaratan-persyaratan timbal balik berdasarkan Pasal 7.

Ketentuan-ketentuan yang diselaraskan tersebut dirancang secara khusus untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang tanpa kewarganegaraan akibat tidak dimilikinya kewarganegaraan dari negara manapun. Salah satu bentuk konkret dari perlindungan tersebut adalah pemberian dokumen

⁸³ Mustika W, *Op.cit.*, halaman 64

perjalanan yang diakui secara internasional bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan, yang berfungsi sebagai pengganti paspor dalam memfasilitasi mobilitas mereka secara legal.⁸⁴

Konvensi 1954 tidak secara langsung memberikan hak bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara manapun secara otomatis. Akan tetapi, mengingat mereka tidak memiliki negara yang dapat memberikan perlindungan, konvensi ini mendorong negara-negara pihak untuk semaksimal mungkin membuka jalan bagi terlaksananya proses integrasi dan naturalisasi bagi para individu tanpa kewarganegaraan tersebut.

Kewajiban fasilitasi dimaksud dapat diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, di antaranya dengan mempercepat proses dan mengurangi biaya yang diperlukan dalam prosedur naturalisasi bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian, meskipun konvensi ini tidak secara langsung menciptakan hak atas kewarganegaraan, ia tetap mendorong negara-negara pihak untuk membuka akses yang lebih mudah bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan dalam memperoleh status hukum yang jelas.⁸⁵

2. *The 1961 Convention On The Reduction of Statelessness*

Instrumen hukum internasional memiliki bentuk pengaturan mengenai pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan atau yang biasa disebut *The 1961 Convention on the Reduction of Statelessness*. Konvensi 1961 memuat ketentuan-ketentuan perlindungan yang memungkinkan negara-negara untuk mencegah timbulnya kasus kestatuslesan baru, khususnya ketika seseorang terancam

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid.*,halaman 65

kehilangan kewarganegaraannya. Ketentuan-ketentuan tersebut memiliki kesamaan tujuan dengan instrumen hukum sebelumnya, yakni mengurangi kondisi tanpa kewarganegaraan secara global. Dalam konteks ini, terdapat dua instrumen hukum internasional yang saling melengkapi. Konvensi 1954 dirumuskan untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang telah berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan, sementara Konvensi 1961 lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan pengurangan kasus kestatuslesan baru di tingkat internasional.⁸⁶

Konvensi 1961 adalah salah satu perjanjian hak asasi manusia paling awal di era modern. Namun, konvensi ini tetap penting dalam upaya untuk mengurangi dan menghilangkan status tanpa kewarganegaraan tentu saja, upaya ini terus berlanjut dengan jutaan orang yang saat ini tanpa kewarganegaraan dan kasus-kasus baru tanpa kewarganegaraan yang terus bermunculan.⁸⁷ Namun, penentuan negara mana yang memiliki kewajiban untuk memberikan hak tersebut tidak dibahas dalam UDHR. Oleh karena itu, perlu untuk menerjemahkan prinsip ini ke dalam bentuk yang mengikat dengan menetapkan standar spesifik yang mengikat secara hukum yang akan membebaskan kewajiban kepada negara untuk memberikan hak kewarganegaraan dalam kasus tertentu.⁸⁸

Dalam menganalisis penerapan stateless terhadap kasus Satria Arta Kumbara yang diduga akan kehilangan kewarganegaraannya akibat bergabung dalam militer asing. Kedua instrumen utama hukum internasional yaitu Konvensi 1954 dan

⁸⁶ Foster, M. (2022). The 1961 'Convention on the Reduction of Statelessness': History, evolution and relevance. *Statelessness & Citizenship Review*, 4(1), halaman 188.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 190.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 193.

Konvensi 1961 memang memiliki fokus yang terlihat berbeda namun memiliki hubungan terkait dengan bentuk perlindungan individu tanpa kewarganegaraan. Instrumen hukum internasional tersebut menekankan bahwa setiap negara dalam melakukan pencabutan kewarganegaraan wajib memperhatikan prinsip-prinsip dan perlindungan individu, guna mencegah terjadinya kondisi tanpa kewarganegaraan secara sewenang-wenang. Konvensi 1954 pada pokoknya memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak dasar individu yang telah berstatus *stateless*. Sementara itu, Konvensi 1961 membatasi tindakan pencabutan kewarganegaraan yang berpotensi menimbulkan *statelessness* tanpa adanya dasar hukum yang sah dan proporsional. Kedua konvensi ini secara bersama-sama membentuk kerangka perlindungan yang komprehensif bagi individu dari ancaman kehilangan kewarganegaraan secara tidak sah.

Dalam melakukan pencegahan untuk mengurangi keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan, Konvensi 1961 memberikan penjabaran secara konkrit dan detail mengenai bentuk aturan perlindungan yang perlu diterapkan negara-negara dalam 4 area pokok, yaitu:

- a. Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan diantara anak-anak

Pasal 1 hingga 4 Konvensi 1961 mengatur perlindungan terhadap kondisi tanpa kewarganegaraan pada anak-anak. Negara-negara diwajibkan untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang apabila tidak memperolehnya akan berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan, baik atas dasar kelahiran di wilayah yurisdiksi mereka maupun atas dasar hubungan

keturunan. Namun demikian, apabila seorang anak yang lahir di wilayah suatu negara telah memperoleh kewarganegaraan dari orang tua yang berkewarganegaraan asing, maka negara tersebut tidak berkewajiban untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak tersebut. Pemberian kewarganegaraan dapat dilakukan melalui mekanisme kelahiran, penetapan hukum, maupun pengajuan permohonan secara resmi. Konvensi 1961 juga mengizinkan negara-negara untuk menetapkan persyaratan tertentu dalam pemberian kewarganegaraan, seperti kewajiban telah berdomisili sebagai penduduk tetap dalam jangka waktu tertentu. Pasal 2 Konvensi 1961 secara khusus mewajibkan negara-negara untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang ditemukan berada di wilayah yurisdiksi mereka tanpa status kewarganegaraan yang jelas.

b. Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dikarenakan hilangnya atau pelepasan kewarganegaraan.

Pasal 5 hingga 7 Konvensi 1961 bertujuan untuk menghindari timbulnya kondisi tidak mempunyai kewarganegaraan di kemudian hari. Untuk itu, ketentuan ini mewajibkan seseorang agar sudah memiliki atau setidaknya mendapat kepastian akan memperoleh kewarganegaraan lain sebelum kewarganegaraan yang ada padanya dapat dicabut atau dilepaskan. Meski demikian, terdapat dua kondisi yang dikecualikan dari ketentuan tersebut. Pengecualian pertama membolehkan negara untuk mencabut kewarganegaraan seseorang yang telah melalui proses naturalisasi namun kemudian memilih untuk tinggal di luar negeri dalam kurun waktu yang cukup lama. Pengecualian kedua

berlaku bagi mereka yang lahir di luar wilayah negara tersebut dan tidak pernah berdomisili di sana hingga menginjak usia dewasa, dengan syarat ketentuan-ketentuan lain yang dipersyaratkan tetap terpenuhi. Kedua pengecualian ini berlaku sepanjang persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam konvensi terpenuhi secara kumulatif.

- c. Langkah-langka untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dikarenakan kehilangan kewarganegaraan

Pasal 8 dan 9 Konvensi 1961 mengatur ketentuan mengenai pencabutan kewarganegaraan. Negara-negara dilarang untuk mencabut kewarganegaraan seseorang atas dasar ras, etnis, agama, maupun pandangan politik. Selain itu, pencabutan kewarganegaraan yang berujung pada kondisi tanpa kewarganegaraan juga dilarang, kecuali apabila kewarganegaraan tersebut diperoleh melalui cara-cara penipuan atau pemalsuan dokumen. Meskipun demikian, negara diperbolehkan untuk mencabut kewarganegaraan seseorang meskipun tindakan tersebut mengakibatkan kondisi tanpa kewarganegaraan, apabila individu yang bersangkutan terbukti telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban loyalitas, atau telah mengucapkan sumpah maupun pernyataan resmi untuk berpihak kepada negara lain. Dalam proses pengambilan keputusan terkait pencabutan kewarganegaraan, negara wajib mempertimbangkan asas proporsionalitas dengan memperhatikan secara menyeluruh kondisi dan keadaan yang melingkupi kasus yang bersangkutan. Seluruh jaminan prosedural yang relevan harus senantiasa dihormati sepanjang berlangsungnya prosedur pencabutan kewarganegaraan tersebut.

d. Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dalam konteks suksesi negara

Suksesi negara, seperti pelepasan wilayah yurisdiksi suatu negara kepada negara lain maupun pembentukan negara baru, berpotensi menimbulkan kondisi tanpa kewarganegaraan apabila tidak terdapat ketentuan perlindungan yang memadai. Oleh sebab itu, upaya pencegahan kondisi tanpa kewarganegaraan dalam situasi suksesi negara menjadi hal yang tidak dapat diabaikan demi terjaganya persatuan dan stabilitas sosial suatu masyarakat. Pasal 10 Konvensi 1961 secara khusus merespons persoalan ini dengan mengharuskan negara-negara yang terlibat untuk mencantumkan klausul pencegahan kestatuslesan dalam setiap perjanjian yang menyangkut pengalihan wilayah. Apabila kesepakatan semacam itu tidak berhasil dicapai, maka negara-negara yang terlibat tetap berkewajiban untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu-individu yang terancam kehilangan status kewarganegaraannya sebagai dampak dari proses pengalihan wilayah tersebut.⁸⁹

Kewarganegaraan dalam arti yang spesifik terbagi menjadi dua konsep yang berbeda. Konsep pertama adalah kewarganegaraan dalam arti hukum yang mengacu pada ikatan hukum antara seorang warga negara dan negaranya. Ikatan hukum ini menimbulkan sejumlah konsekuensi, salah satunya adalah kewajiban bagi warga negara untuk mematuhi dan tunduk pada kewenangan negara yang bersangkutan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengertian warga negara diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,

⁸⁹ Mustika W. *Op.cit.*, halaman 67

yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Adapun asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan undang-undang tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* Asas ini menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan dari orang tuanya, bukan ditentukan oleh wilayah atau negara tempat ia dilahirkan.
2. Asas *ius soli* yakni Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat ia dilahirkan, namun penerapannya dibatasi hanya bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yakni asas ini mengakui kemungkinan kepemilikan kewarganegaraan ganda, namun penerapannya hanya diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada kasus Satria Arta Kumbara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa eks anggota Korps Marinir yang dilaporkan bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia itu telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Kehilangan status tersebut berlaku secara otomatis tanpa melalui prosedur pencabutan formal, sebab perbuatannya dinilai bertentangan dengan Pasal 23 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan pasal tersebut menetapkan bahwa seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila terbukti bergabung dengan militer negara lain tanpa seizin Presiden, atau secara sadar menduduki posisi jabatan yang menurut hukum Indonesia hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Kendati demikian, Supratman menegaskan bahwa peluang untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia tetap terbuka melalui jalur pewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Hingga kini, Kementerian Hukum mengaku belum memperoleh laporan resmi apapun berkenaan dengan status Satria sebagai tentara bayaran. Sementara itu, Kementerian Pertahanan melalui Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak meniru tindakan yang dilakukan Satria, mengingat bergabung dengan angkatan bersenjata negara lain berimplikasi pada sanksi hukum yang berat, di antaranya pemecatan dari TNI dan gugurnya status kewarganegaraan. Satria sendiri sebelumnya telah diberhentikan dari TNI Angkatan Laut sejak April 2023 akibat kasus desersi. Ia kemudian menarik perhatian publik secara luas setelah video dirinya berseragam militer Rusia di medan pertempuran tersebar di media sosial. Seiring dengan viralnya kasus tersebut, ia dikabarkan mengajukan permohonan pemulihan status kewarganegaraan Indonesia sambil berdalih tidak menyadari bahwa tindakannya telah melanggar ketentuan hukum kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Republik Indonesia.⁹⁰

⁹⁰ Visi News, Menhukham: Satria Artta Kehilangan Kewarganegaraan Otomatis,

Dalam konteks kasus Satria Arta Kumbara, belum adanya laporan resmi dan masih berlangsungnya proses verifikasi administratif menunjukkan bahwa secara faktual negara masih berada dalam tahap pembuktian. Seorang legislator dari Partai Golkar menegaskan bahwa hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengembalian status kewarganegaraan adalah integritas dan loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ia berpendapat bahwa seseorang yang secara sadar memilih untuk bergabung dengan militer negara asing telah mengambil keputusan yang serius dengan dampak langsung terhadap status hukum kewarganegaraannya. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tindakan tersebut berpotensi mengakibatkan hilangnya status WNI yang bersangkutan. Oleh karena itu, proses verifikasi administratif dan peninjauan latar belakang harus dilakukan secara teliti oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta instansi-instansi terkait, guna mencegah timbulnya celah yang dapat mengancam prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional. Di samping itu, ia menekankan bahwa pelepasan status kewarganegaraan bukan sekadar keputusan administratif, melainkan juga menyangkut identitas dan posisi hukum seseorang dalam suatu negara. Dengan demikian, setiap WNI yang secara aktif bergabung dengan militer asing akan menghadapi konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁹¹

https://visi.news/menhukham-satria-arta-kehilangan-kewarganegaraan-otomatis/?utm_source,
(Diakses pada tanggal 3 Maret 2026 pukul 23.00 Wib)

⁹¹ Tempo, Polemik Status Kewarganegaraan Eks Marinir Satria Arta Kumbara, *<https://www.tempo.co/politik/polemik-status-kewarganegaraan-eks-marinir-satria-arta-kumbara-2050267>*, (diakses pada tanggal 3 Maret 2026 pukul 23:44 Wib)

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan negara. Di sisi lain, hak suatu bangsa diterjemahkan menjadi kewajiban yang wajib dihormati secara penuh dan tanpa syarat oleh seluruh warga negaranya.⁹² Setiap negara memiliki kewenangan untuk menetapkan prinsip-prinsip yang digunakan saat menerapkan status kewarganegaraan seseorang. Dalam hal ini, dikenal istilah *apatride*, yakni kondisi di mana seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan dari negara manapun. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi negara dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Ketiadaan status kewarganegaraan juga berdampak serius terhadap individu yang bersangkutan, karena dapat mengakibatkan seseorang tidak memperoleh perlindungan hukum maupun hak-hak dasar yang seharusnya diberikan oleh suatu negara. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan diatur secara tegas dalam Bab IV Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mengatur kondisi-kondisi di mana seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan status kewarganegaraannya:

1. Menjadi warga kewarganegaraan lain atas keinginannya sendiri
2. Tidak menolak atau tidak meninggalkan kewarganegaraan lain, sedangkan orang tersebut mendapat kesempatan untuk itu

⁹² Puspita Dianti, et.al, 2024, Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Proyek, Palembang: Bening media Publishing, halaman 90

3. Dinyatakan kehilangan kewarganegaraanya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, ketika yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden
5. Secara sukarela masuk dalam dinas asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
6. Secara sukarela mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau kepada bagian dari negara asing tersebut.
7. Meskipun tidak diwajibkan, seseorang turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Memiliki Paspor atau dokumen yang setara dengan paspor yang diterbitkan oleh negara asing, serta dokumen apa pun yang dapat dianggap sebagai bukti kewarganegaraan yang sah dari negara lain atas nama orang tersebut amanya.
9. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama lima tahun berturut-turut, dengan syarat bahwa tinggal tersebut bukan untuk tujuan tugas dinas. Ketentuan ini berlaku jika tidak ada alasan yang sah dan orang tersebut dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum masa lima tahun tersebut berakhir. Selain itu, untuk setiap periode lima tahun berikutnya, orang tersebut gagal menyerahkan pernyataan niat

untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kepada Perwakilan Indonesia yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggalnya. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun Perwakilan Indonesia telah memberitahukan orang tersebut secara tertulis, dengan syarat bahwa orang tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.⁹³

Faktor- faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan sebagaimana pemaparan diatas, tergambar bahwa pihak warga negara Indonesia tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pihak negara atau pemerintah adanya pemberian pelayanan kewarganegaraan berdasarkan data dan informasi baik didalam maupun diluar negeri belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Berikut terdapat beberapa contoh kasus kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu:

1. Dinas negara asing

Seseorang dapat dikenai pencabutan kewarganegaraan jika secara sukarela bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing dan menduduki jabatan tertentu. Hal ini juga berlaku jika orang tersebut mengucapkan sumpah setia kepada negara asing yang bersangkutan.

2. Penggunaan paspor negara lain

Seseorang ketika adanya penggunaan paspor asing secara sengaja oleh seseorang dianggap sebagai kehilangan kewarganegaraan menurut undang-

⁹³ Juliani, J. *Op.cit.*, halaman 716

undang. Misalnya, jemaah haji Indonesia yang menggunakan paspor asing, seperti paspor Filipina, termasuk dalam kategori ini.

3. Keputusan Pemerintah

Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika ia mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah Indonesia dan permohonan tersebut disetujui oleh Presiden. Proses ini memerlukan pengajuan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Kasus Perkawinan Campuran

Terdapat sejumlah perempuan Warga Negara Indonesia yang kehilangan status kewarganegaraannya sebagai akibat dari perkawinan dengan warga negara asing yang kemudian berakhir dengan perceraian. Salah satu contoh konkret terjadi di Taiwan, di mana perkawinan seorang warga negara Indonesia dinyatakan tidak sah oleh otoritas setempat, sehingga pemerintah Taiwan pada akhirnya mencabut status kewarganegaraan yang telah diperoleh perempuan tersebut melalui ikatan perkawinan dimaksud.⁹⁴

Pencabutan kewarganegaraan harus selalu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Tanpa mekanisme hukum yang transparan dan didasarkan pada bukti yang kuat, keputusan untuk mencabut kewarganegaraan berisiko merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, transparansi dalam proses ini harus mencakup pengumpulan bukti yang kuat, penerapan prosedur peradilan yang adil, serta pengawasan oleh lembaga-lembaga independen. Langkah-langkah ini sangat

⁹⁴ Juliani, J. *Op.cit.*, halaman 720

penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku.⁹⁵

Setiap negara memiliki perangkat hukum nasionalnya masing-masing yang bersifat independen. Konstitusi setiap negara menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara dan tidak menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional yang berlaku.⁹⁶ Secara hukum nasional dalam kasus Satria Arta Kumbara ketentuannya bahwa WNI akan kehilangan kewarganegaraan apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden serta, kehilangan kewarganegaraan tersebut termasuk dari konsekuensi sebagai akibat hukum otomatis. Indonesia sendiri, pada saat ini bahkan belum meratifikasi Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, serta Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Orang Tanpa Kewarganegaraan sehingga instrumen hukum internasional tersebut tidak secara otomatis berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, pada penerapan *stateless* pada kasus Satria Arta Kumbara meskipun tindakan negara dalam kasus ini sah menurut hukum nasional namun, penting bagi negara khususnya Indonesia untuk dapat mempertimbangkan terhadap dampak statelessness dan hak-hak dasar individu tetap relevan dalam memastikan bentuk kebijakan nasional yang telah diterapkan tersebut konsisten dengan keadaan perkembangan hukum internasional yang protektif terhadap individu tanpa kewarganegaraan.

⁹⁵ Satun, S. *Op.cit.*, halaman 13

⁹⁶ Mentari Jastisia, 2023, Hukum Internasional, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, halaman 64

C. Akibat Dari Pencabutan Kewarganegaraan Satria Arta Kumbara Sebagai Tentara Bayaran Menurut Hukum Internasional

Kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika merujuk pada hukum nasional, yang dalam kasus Satria Arta Kumbara telah diatur dalam dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai landasan atau bahan rujukan untuk dapat digunakan. Salah satu isi dalam Pasal 23 huruf d yaitu seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya ketika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Secara konseptual pencabutan kewarganegaraan WNI oleh Satria Arta Kumbara diorientasikan karena kedudukan sebagai tentara bayaran yang bergabung oleh dinas tentara asing. Namun jika ditelaah, didalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak menjelaskan secara terperinci tentang maksud dinas tentara asing yang tercantum dalam huruf d Pasal 23 Undang-Undang No 12 tahun 2006.

Masalah-masalah terkait kewarganegaraan diatur lebih lanjut secara rinci dalam peraturan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan tersebut mencakup prosedur-prosedur terkait kehilangan, pencabutan, dan perolehan kembali kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, mekanisme pengajuan pernyataan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia juga diatur. Ketentuan-ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007. Adapun isi dari Ayat (1) huruf c, d dan e akan ditafsirkan sebagai berikut:

1. Seseorang yang bergabung atau masuk ke dalam dinas militer suatu negara asing tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden Republik

Indonesia, artinya orang tersebut dengan sengaja memilih untuk ikut serta dalam dinas tentara asing tersebut, maka secara otomatis perbuatannya itu sudah melawan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila seseorang secara sukarela memasuki dinas suatu negara asing, di mana jabatan-jabatan dalam dinas semacam itu menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya boleh dijabat oleh Warga Negara Indonesia, berarti orang yang sengaja ikut serta dalam dinas asing khususnya tersebut, otomatis perbuatannya melanggar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.
3. Seorang yang secara sukarela mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada suatu negara asing, atau bahkan kepada bagian-bagian dari negara asing tersebut, artinya perbuatan seperti itu sudah jelas menyalahi aturan-aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia aturan.⁹⁷

Dalam hal ini, Warga negara merupakan salah satu unsur pokok sekaligus motif dasar dalam pendirian suatu negara. Bagi Negara Republik Indonesia, motif tersebut tercermin secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain menyebutkan hal-hal seperti "*...didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas*", "*...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa*", serta "*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".

⁹⁷ Suhara, A. I., & Tunziah, T. (2021). Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), halaman 99

Ungkapan-ungkapan tersebut merepresentasikan motif nyata yang mendasari pendirian negara Indonesia. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, negara memberikan pengakuan kepada warga negaranya dalam bentuk pemberian status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya, sementara negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya. Salah satu wujud nyata dari hubungan timbal balik tersebut adalah kewajiban warga negara untuk menaati peraturan hukum yang berlaku. Kesadaran dan ketaatan warga negara terhadap negaranya merupakan bentuk kesetiaan yang menjadi konsep awal lahirnya gagasan kewarganegaraan itu sendiri.⁹⁸

Dalam perspektif hukum internasional, status *stateless* atau tanpa kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang erat dengan hubungan hukum antara individu dan suatu negara. Hubungan hukum tersebut tidak ditentukan berdasarkan profesi atau aktivitas yang dijalankan oleh individu yang bersangkutan, termasuk apabila individu tersebut bergabung sebagai tentara bayaran. Hukum internasional juga mengatur pencegahan terhadap timbulnya kondisi *statelessness* dengan menegaskan bahwa setiap negara pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk mencabut atau menyebabkan hilangnya kewarganegaraan seseorang apabila tindakan tersebut mengakibatkan individu tersebut menjadi *stateless*. Meskipun demikian, pengecualian terhadap prinsip ini dapat diberlakukan dalam kondisi tertentu, yakni apabila individu yang

⁹⁸ Arief, S. A., & Kustiwa, I. (2020). Pemberatan syarat dan prosedur terhadap warga negara dalam mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), halaman 444

bersangkutan terbukti melakukan tindakan yang sangat merugikan kepentingan vital negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konvensi 1961.

Berkaitan dengan kasus Satria Arta Kumbara, pemerintah Indonesia salah satunya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewargangaraannya secara otomatis jika yang bersangkutan terbukti menjadi tentara dinegara asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 23 huruf d dan e. Secara normatif, ketentuan perundang-undangan ini mengacu pada konsep kehilangan kewarganegaraan secara otomatis (*loss by operation of law*), artinya status tersebut hilang sejak sudah terpenuhinya unsur yang ditentukan undang-undang. Meskipun status terkait tentara bayaran telah diatur pada Protokol Tambahan I Pasal 47, yang menyatakan bahwa tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan maupun tawanana perang namun, peraturan tersebut tidak secara otomatis mengatur atau menentukan status kewarganegaraan seseorang.

Polemik Kasus Satria Arta Kumbara, mantan tentara Angkatan Laut Indonesia yang bergabung dengan angkatan bersenjata asing, kembali mencuat dalam diskusi publik setelah beredar laporan di berbagai media yang menuduh bahwa ia menyesali keputusannya dan bermaksud untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesianya. Menanggapi berita tersebut, Menteri Hukum menyatakan bahwa kantornya belum menerima laporan resmi mengenai status Satria, baik dari dalam negeri maupun dari misi Indonesia di luar negeri. Ia menekankan bahwa membuktikan keterlibatan seseorang dalam dinas militer

asing secara langsung mencabut kewarganegaraan Indonesianya. Mengenai kemungkinan pemulihan kewarganegaraan, jalur yang tersedia adalah dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan resmi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, yang keduanya mengatur prosedur naturalisasi sebagai cara untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia.⁹⁹

Pencabutan atau kehilangan kewarganegaraan menimbulkan akibat hukum yang sangat serius menurut hukum internasional, terutama karena kewarganegaraan dianggap sebagai hak untuk memilih hak. Berikut beberapa akibat hukum utama dari pencabutan kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional:

1. Menjadikan Seseorang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless Person*) akibat langsung dan paling signifikan yaitu individu tersebut kehilangan perlindungan diplomatik dari negara asalnya. Instrument hukum internasional khususnya Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan, melarang pencabutan kewarganegaraan yang mengakibatkan seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan.
2. Kehilangan Hak-Hak Dasar (*Fundamental Human Rights*), sebagai *stateless person*, individu akan kehilangan akses ke hak-hak dasar termasuk:

⁹⁹ Kemenkum Jakarta,” Menkum: Menjadi Tentara Asing, Secara Hukum Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan, Butuh Proses Hukum Jika Ingin Kembali WNI”,https://jakarta.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-menjadi-tentara-asing-secara-hukum-otomatis-kehilangan-kewarganegaraan-butuh-proses-hukum-jika-ingin-kembali-wni?utm_source,(diakses pada 20 Februari 2026)

- a. Hak Sipil dan politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih(hak politik), hak atas perlindungan hukum, dan hak tinggal di wilayah negara
 - b. Dokumen perjalanan yaitu tidak berhak atas paspor atau dokumen perjalanan yang sah, membatasi kebebasan bergerak
 - c. Layanan Dasar yaitu kesulitan mengakses pendidikan, perawatan Kesehatan, jaminan sosial, dan perumahan.
 - d. Hak ekonomi yaitu kesulitan untuk bekerja secara legal, membuat rekening bank atau memiliki asset.
3. Berdasarkan hukum nasional, khususnya implikasi di Indonesia yang sejalan dengan prinsip hukum internasional yaitu seorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia wajib melepaskan hak miliknya atas tanah(hak milik) dalam waktu satu tahun, atau tanah tersebut akan dihapus dan kembali ke negara. Dalam hal ini secara keseluruhan hukum internasional berusaha membatasi pencabutan kewarganegaraan untuk mencegah peningkatan jumlah Stateless. Namun Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1954 terkait dengan perlindungan bagi *Stateless person*.

Merujuk pada beberapa kasus kehilangan kewarganegaraan, khususnya dalam kasus Satria Arta Kumbara, seorang individu yang kehilangan kewarganegaraannya dimungkinkan untuk memperoleh kembali status tersebut melalui mekanisme naturalisasi. Syarat dan tata cara perolehan kembali kewarganegaraan Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 31 Undang-Undang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa "Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali

kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22."

Secara limitatif, pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada ketentuan pasal tersebut, mengingat fokus kajian diarahkan pada proses pewarganegaraan Indonesia yang akan ditempuh oleh eks Warga Negara Indonesia yang telah melepaskan status kewarganegaraannya. Rumusan delegasi norma yang diatur dalam Pasal 31 tersebut terdapat dalam Pasal 9 yang menjabarkan permohonan untuk perolehan kewarganegaraan diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- c. Sehat jasmani dan Rohani.
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- g. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap.
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Arief, S. A. *Op.cit.*, halaman 455

Secara lebih lanjut, syarat yang terdapat pada pasal 8 telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP2/2017 yaitu permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama lengkap;
2. Tempat dan tanggal lahir;
3. Jenis kelamin;
4. Status perkawinan;
5. Alamat tempat tinggal;
6. Pekerjaan; dan
7. Kewarganegaraan asal.

Pada ayat (2) membahas mengenai bentuk permohonan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

- a. Fotokopi akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat.
- b. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18(delapan belas tahun yang disahkan oleh pejabat.
- c. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5(lima) tahun berturut-turut.

- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat.
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan Rohani dari rumah sakit.
- f. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia.
- g. Surat pernyataan pemohon mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- h. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- i. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- j. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap.
- k. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara.
- l. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6(empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.¹⁰¹

Berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan tersebut, terlihat tidak adanya hal yang memberatkan' eks WNI yang dengan sengaja telah melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya. Dengan keadaan yang demikian, maka kekhawatiran akan semakin banyaknya WNI yang akan dengan sengaja melepaskan status kewarganegaraan Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang akan terjadi karena kemudahan kemudahan yang diberikan oleh

¹⁰¹ Arief, S. A. *Ibid.*, halaman 456

peraturanperundang-undangan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia.¹⁰² Jika dikaitkan dengan kasus Satria Arta Kumbara hal ini menjadi petunjuk baginya untuk kembali ke menjadi warga negara Indonesia apabila sudah adanya surat putusan terkait dengan pencabutan kewarganegaraannya.

Sejatinya, hukum internasional tidak secara otomatis melarang kewarganegaraan yang pada dasarnya itu merupakan bagian dari kedaulatan negara. Hal ini yang ditegaskan oleh prinsip yang terdapat dalam *Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala)* yang telah diputus oleh Mahkamah Internasional tahun 1955 yang membahas mengenai penentuan kewarganegaraan termasuk dalam yuridiksi domestic negara, meskipun harus didasarkan pada hubungan hukum nyata antara individu dan negara. Dalam hal ini adanya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Konteks dalam kasus Satria Arta Kumbara yang menjadi tentara bayaran yang telah diatur dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I mengatur terkait dengan tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang , akan tetapi tidak mengatur terkait bentuk pencabutan kewarganegaraan sebagai konsekuensi otomatis. Hal ini demikian, hukum Internasional pada prinsipnya masih memiliki toleransi jika adanya pencabutan kewarganegaraan apabila dilakukan berdasarkan hukum nasional yang dalam kasus Satria Arta Kumbara yaitu hukum Indonesia dan tidak bersifat sewenang-wenang.

¹⁰² *Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan, serta analisis telah dilakukan sehingga, pada bagian akhir ini penulis akan menyajikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tentara bayaran dalam hukum internasional pada dasarnya diatur dalam rezim hukum humaniter internasional, khususnya melalui Pasal 47 *Additional Protocol I to the Geneva Conventions*. Dengan kata lain, hukum internasional lebih memilih membatasi legitimasi dan perlindungan hukum tentara bayaran daripada secara eksplisit mengkriminalkan keberadaannya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum internasional tidak memberikan legitimasi penuh terhadap tentara bayaran, tetapi juga tidak secara otomatis menghapus status kewarganegaraan mereka.
2. Hukum internasional modern menunjukkan kecenderungan kuat untuk mencegah dan mengurangi terjadinya statelessness. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights*, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang. Selain itu, *Convention on the Reduction of Statelessness* mengatur pembatasan terhadap pencabutan kewarganegaraan apabila tindakan tersebut mengakibatkan seseorang menjadi tidak

berkewarganegaraan. Meskipun negara tetap memiliki kedaulatan untuk menentukan status kewarganegaraan, praktik internasional menunjukkan bahwa kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan statelessness perlu dikaji secara cermat agar tidak bertentangan dengan perkembangan norma internasional

3. Dalam konteks kasus Satria Arta Kumbara, analisis hukum menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak atas kewarganegaraan. Secara nasional, kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari perspektif hukum internasional, yang menjadi perhatian utama adalah apakah proses tersebut dilakukan secara tidak sewenang-wenang, melalui prosedur administratif yang jelas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap status kewarganegaraan individu yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila prosedur dan akibatnya tidak memperhatikan risiko *statelessness*, maka hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, kasus ini mencerminkan dinamika antara kedaulatan negara dan standar internasional yang terus berkembang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan juga analisis yang dilakukan. Maka pada bagian terakhir ini penulis menyajikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan regulasi dan interpretasi hukum nasional terkait keterlibatan warga negara sebagai tentara bayaran. Negara sebaiknya memastikan bahwa setiap konsekuensi hukum yang dijatuhkan, termasuk kemungkinan kehilangan kewarganegaraan, memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bersifat otomatis. Pendekatan hukum pidana atau mekanisme pertanggungjawaban lainnya dapat dipertimbangkan sebagai alternatif agar tidak menimbulkan persoalan *statelessness* yang lebih kompleks di tingkat internasional.
2. Prosedur administratif pencabutan kewarganegaraan perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup pemberitahuan resmi kepada yang bersangkutan, kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan, serta adanya mekanisme keberatan atau pengujian di pengadilan. Dengan prosedur yang jelas, negara tetap dapat menjalankan kewenangannya tanpa mengesampingkan prinsip non-arbitrariness dan due proses yang diakui dalam praktik hukum Internasional.
3. Ke depan, diperlukan upaya harmonisasi yang lebih kuat antara hukum nasional dan standar internasional mengenai pencegahan *statelessness*. Meskipun Indonesia belum menjadi pihak pada *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961, prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut telah menjadi rujukan penting dalam praktik internasional. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan kewarganegaraan secara berkala perlu dilakukan agar kebijakan nasional tetap responsif terhadap dinamika keamanan global tanpa mengurangi komitmen terhadap perlindungan hak dasar individu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie Jimly, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers.
- Astuti, Mirsa, 2024, *Hukum Humaniter Internasional*, Medan: UMSUPress
- Atip Latipulhayat, 2021, *Hukum Internasional*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Dianti Puspita,dkk, 2024, *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*,Palembang: Bening media Publishing.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima
- Kumoro Suryo Herman, dkk , 2020, *Hukum Humaniter Internasional*, Malang : UB Press.
- Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Wetan: Oase.
- Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Syam Ma'arif Roqiyul, 2024, *Krisis Rohingya*, Bantul:Samudra Biru.
- Tundjung Herning Sitabuna, 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konpress.
- Wijayanti Herlin,dkk, 2022, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang:UB Press.
- Jastisia Mentari, 2023, *Hukum Internasional*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Geoffrey Robertson QC, 2000, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jakarta Pusat: Komnas HAM.

B. Jurnal

Arief, S. A., & Kustiwa, I, 2020. “ Pemberatan syarat dan prosedur terhadap warga negara dalam mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia”. *Jurnal RechtsVinding*, Vol.9,No.(3).

Arifin, S., & Jurnal, W. Y, 2020. " Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS. *Yuridika*", Vol. 3, No.1.

Astuti, M. 2022. *Konflik Bersenjata Dan Upaya Pencegahan Konflik Bersenjata*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1).

Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, No.3.

Erwin, E., & Herlina, H. 2023. “Tentara Bayaran Dalam Kaitan Implikasinya Terhadap Kerapuhan Perdamaian Internasional”. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 7, No1.

Fahrurrozi, A., & Valda, D. I. E. 2024 “Analisa Status Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata dan Dampaknya bagi Perdamaian Dunia Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional”l. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol.17.

Foster, M, 2022. “*The 1961'Convention on the Reduction of Statelessness': History, evolution and relevance. Statelessness & Citizenship Review*”, Vol.4, No.1.

Fransisca, H. G., & Tri, W. 2024. "Status dan Implikasi Tentara Bayaran Studi Kasus Legiun Georgia". *Sanskara Hukum dan HAM*. Vol. 3, No. 2.

Istikhomah. 2025. “Kebijakan Hukum Terhadap Individu Tanpa Kewarganegaraan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusi”. *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol. 9, No.2.

Juliani, J. 2023. “Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Neegara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. *Lunggu Journal*, Vol. 1 No.

- Karwur, G. M. 2014. "Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara Dalam Perekrutan Private Military and Security Companies Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional". *Lex Crimen*, Vol.3, No.4.
- Khalid, F., & Ardianto, B. 2020. "Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia". *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol.1, No 3.
- Lengkong, J. G., Gerungan, L. K., & Voges, S. O. 2025 "PENGUNAAN PMC (PRIVATE MILITARY COMPANY) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL". *LEX ADMINISTRATUM*, Vol.13, No.1.
- Marnani, C. S. 2023 " FENOMENA TENTARA BAYARAN DAN KEMUNGKINAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA". *Dinamika Global. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 2.
- Mustika, W. 2021. "Status Stateless Warga Negara Indonesia Eks-ISIS dalam Perspektif HAM Internasional". *Literasi Hukum*, Vol. 5 No. 1.
- Nugraha, L. G., Nurbani, E. S., & Pitaloka, D. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 4. No 2.
- Porong, R. J. B. 2017. "Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) Yang Ikut Serta Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional". *Lex Crimen*.
- Pramana, S. A., & Tedjabuwana, R. 2024 "Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional. *UNES Law Review*, Vol.7 No.1.
- Putera, B. M., Dewanto, W. A., & Suhariwanto, S. 2020. "Pengusiran Paksa Etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar Ditinjau dari Hukum Internasional". *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 8 No.2.
- Roneo, I. 2025. "Status Hukum Relawan Perang Yang Direkrut Ukraina Dalam Perang Rusia-Ukraina". In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Rumetor, M. V. 2019. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIASPO INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL". *Lex Societatis*, Vol.7, No. 2.
- Ryanindityo, M., & Purnomo, A. S. 2019. "Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pembiaran Orang dengan Status "Stateless" di Indonesia (Studi

- Kasus: Danko Nizar Zlavic)". Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 2 No. 1.
- Satun, S., & Purwati, I 2024. "Analisis Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan". Justicia Insight, Vol. 1 No.1.
- Suhara, A. I., & Tunziah, T. 2021 "Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia". PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 7, No. 1.
- Syafitri, H., & Abdulloh, M. 2020 "Perlindungan Hukum Terhadap Diaspora Indonesia Menurut Hukum Internasional" Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No.3.
- Syukur, A. D., & Putra, E. A. 2024. "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Partisipasi Tentara Bayaran Dalam Konflik Bersenjata". Jurnal Inovasi Hukum, Vol. 5, No.3.
- Thor B. Sinaga, Cornelis Dj.Massie & Jonathan Timotius Pangkey 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Bayaran" (Mercenaries) Dalam Kaitannya Dengan Tawanan Perang. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan

Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan

Protokol Tambahan 1 Tahun 1977

Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

D. Internet

Don't Call 'Em Mercenaries, <https://voelkerrechtsblog.org/dont-call-mercenaries/> (diakses pada 14 Februari 2026)

BBC, Eks marinir Indonesia berperang untuk Rusia – Antara motif ekonomi dan risiko keamanan nasional, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg7ev1487no>, (diakses pada 3 maret 2026)

Hukum Online, “Argumentasi Hilangnya Status WNI”,
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt68462b789abf3/argumentas-i-hukum-hilangnya-status-wni/>, (diakses 9 November 2025)

INDONESIA DEFENSE MAGAZINE, Komisi I Tegaskan Eks Prajurit TNI AL Satria Langgar UU, Tak Bisa Dapat Status Kewarganegaraan Kembali”
<https://indonesiadefense.com/komisi-i-tegaskan-eks-prajurit-tni-al-satria-langgar-uu-tak-bisa-dapat-status-kewarganegaraan-kembali/> (diakses pada 29 oktober 2025)

International Humanitarian Law Databases, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-47> (diakses pada 14 Februari 2026)

Kemenkum Jakarta” Menkum: Menjadi Tentara Asing, Secara Hukum Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan, Butuh Proses Hukum Jika Ingin Kembali WNI”,https://jakarta.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-menjadi-tentara-asing-secara-hukum-otomatis-kehilangan-kewarganegaraan-butuh-proses-hukum-jika-ingin-kembali-wni?utm_source,(diakses pada 20 Februari 2026)

Legal, “Welcome to the Audiovisual Library of International Law”,
<https://legal.un.org/avl/ha/icruftm/icruftm.html>, (diakses pada 5 November 2025)

Rikhul Jannah, “Munas NU 2025: Jadi Tentara Bayaran dan Terlibat Perang Fisik dalam Konflik Negara Lain Hukumnya Haram”,
<https://www.nu.or.id/nasional/munas-nu-2025-jadi-tentara-bayaran-dan-terlibat-perang-fisik-dalam-konflik-negara-lain-hukumnya-haram-ZBF7s/> (diakses pada 29 oktober 2025)

Tempo,Polemik Status Kewarganegaraan Eks Marinir Satria Arta Kumbara,<https://www.tempo.co/politik/polemik-status-kewarganegaraan-eks-marinir-satria-arta-kumbara-2050267>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2026 pukul 23:44 Wib)

The Jurnal id., “Profil Satria Arta Kumbara, Eks Marinir yang Menyesa Tentara Bayaran Rusia”, <https://thejurnal.id/news/profil-satria-kumbara-eks-marinir-yang-menyesa-jadi-tentara-bayaran-rusia/index.html>(diakes pada tanggal 28 oktober 2025)

Visi News, Menhukham: Satria Arta Kehilangan Kewarganegaraan Otomatis,
https://visi.news/menhukham-satria-arta-kehilangan-kewarganegaraan-otomatis/?utm_source, (Diakses pada tanggal 3 Maret 2026 pukul 23.00 Wib)

Tempo, “Profil Satria Arta Kumbara, Desertir Marinir TNI AL yang Jadi Tentara Bayaran Rusia”, <https://www.tempo.co/politik/profil-satria-arta-kumbara-desertir-marinir-tni-al-yang-jadi-tentara-bayaran-rusia-2050363>, (diakses pada 8 November 2025)